



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201855045, 21 November 2018

Pencipta

Nama : **Pan, Lindawaty Suherman Sewu, Henny Nuraeny, , dkk**

Alamat : **Jl. Sukamanah No. 23, Rt. 001 Rw. 008, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Andir, Bandung, Jawa Barat, 40181**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Pan, Lindawaty Suherman Sewu, Henny Nuraeny, , dkk**

Alamat : **Jl. Sukamanah No. 23, Rt. 001 Rw. 008, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Andir, Bandung, Jawa Barat, 40181**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **MODEL MEDIASI, ADVOKASI, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **1 November 2018, di Bandung**

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.**

Nomor pencatatan : **000125130**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

LAMPIRAN PENCIPTA


No	Nama	Alamat
1	Pan, Lindawaty Suherman Sewu	Jl. Sukamanah No. 23, Rt. 001 Rw. 008, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Andir
2	Henny Nuraeny	Perum Griya Nugratama, Rt. 001, Rw. 014, Kel. Simnagalih, Kec. Cilaku
3	Ai Permanasari	Jl. Atlas I No. 8, Rt. 005 Rw. 013, Kel. Babakan Surabaya, Kec. Kiaracandong
4	Yohanes Hermanto Sirait	Jl. Jayagiri, Rt. 002 Rw. 007, Kel. Jayagiri, Kec. Lembang

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Pan, Lindawaty Suherman Sewu	Jl. Sukamanah No. 23, Rt. 001 Rw. 008, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Andir
2	Henny Nuraeny	Perum Griya Nugratama, Rt. 001, Rw. 014, Kel. Simnagalih, Kec. Cilaku
3	Ai Permanasari	Jl. Atlas I No. 8, Rt. 005 Rw. 013, Kel. Babakan Surabaya, Kec. Kiaracandong
4	Yohanes Hermanto Sirait	Jl. Jayagiri, Rt. 002 Rw. 007, Kel. Jayagiri, Kec. Lembang



Pan, Lindawaty Suherman Sewu
Henny Nuraeny
Ai Permanasari
Yohanes Hermanto Sirait



**MODEL MEDIASI, ADVOKASI,
PEMBERDAYAAN
DAN PERLINDUNGAN
ANAK BINAAN
DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK (LPKA)**

Dibiayai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,
Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti
sesuai dengan Kontrak Penelitian Nomor: 0815/K4/KM/2018.

Daftar Isi

Daftar Isi.....	i
Model Pembinaan.....	3
BAGIAN PERTAMA	
Gambaran Mengenai Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	
1. Analisis Sengketa Anak.....	9
2. Anak Dan Anak Binaan.....	11
3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Indonesia.....	15
4. Negara Sebagai Orang Tua (Parent Patriae).....	16
BAGIAN KEDUA	
Kebutuhan Akan Model Pembinaan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	
1. Paradoks Penanganan Anak Binaan di Indonesia.....	21
2. Cita-cita LPKA Ramah Anak.....	23
3. Paradoks Kepegawaian di LPKA.....	25
4. Cita-cita Kepegawaian Ramah Anak.....	27
5. Analisis Kebutuhan Anak.....	29
BAGIAN KETIGA	
Model Silih Asih Memahami Konsep Advokasi Awal	
1. Advokasi Awal.....	32
2. Strategi Penerimaan Anak.....	33
3. Strategi Penempatan Anak.....	34
BAGIAN KEEMPAT	
Model Silih Asah Memahami Konsep Pemberdayaan	
1. Pendidikan Formal dan Non Formal.....	39
2. Pendidikan Informal.....	39
3. Kegiatan Ekstrakurikuler.....	40
4. Konsep Kakak Binaan.....	45
5. Membangun Jejaring.....	47
BAGIAN KELIMA	
Model Silih Asuh Memahami Konsep Perlindungan	
1. Konsep Reintegrasi.....	55
2. Mediasi menjelang Pembebasan.....	57
3. Rumah Singgah Alumni LPKA.....	68
Daftar Pustaka.....	ii

**MODEL MEDIASI, ADVOKASI, PEMBERDAYAAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK BINAAN
DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK (LPKA)**

Penyusun:

Pan, Lindawaty Suherman Sewu

Henny Nuraeny

Ai Permanasari

Yohanes Hermanto Sirait

**Dibiayai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Dirjen Penguatan
Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti sesuai dengan
Kontrak Penelitian
Nomor : 0815/K4/KM/2018.**

Bandung

November 2018

Model Mediasi, Advokasi, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Binaan di LPKA

Panduan Pembinaan Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Penyusun:

Pan, Lindawaty Suherman Sewu

Henny Nuraeny

Ai Permanasari

Yohanes Hermanto Sirait

Dibiayai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti sesuai dengan Kontrak Penelitian Nomor :
0815/K4/KM/2018.

Model Pembinaan

Sejarah pemenjaraan di Indonesia secara yuridis dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan **anak didik pemasyarakatan**. Dalam praktiknya, perlakuan terhadap anak dengan orang dewasa tidak terlalu berbeda, meskipun secara yuridis terdapat Lapas Anak yang secara khusus diperuntukan bagi anak. Saat ini terlepas faktanya sejak undang-undang tersebut dikeluarkan dan sampai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) telah dibentuk di 33 provinsi, banyak anak yang ditempatkan di Lapas Dewasa karena keterbatasan jumlah Lapas Anak.

Sepanjang waktu tersebut bahkan sampai dengan saat ini, Lapas Anak didirikan dengan konsep tradisional yakni sebagai Lembaga Koreksional, dan jauh dari jiwa Lembaga Restoratif. Meskipun nomenklaturnya mulai berubah menjadi Lembaga Pembinaan dan makna penjara semakin menipis, terbukti model pembinaan di Indonesia masih jauh dari hasil yang diharapkan. Model pembinaan yang boros biaya dan sekedar mengurung kemerdekaan anak ini terus berjalan setidaknya sampai dengan LPKA benar-benar tumbuh sebagai suatu lembaga yang ramah anak.

Sebagai perbandingan, di Negara Bagian Missouri, Amerika Serikat, pertama kali diperkenalkan suatu model pendekatan dalam sistem peradilan anak. Sejak saat itu, beberapa Negara bagian lainnya di Amerika Serikat, belajar mengenai “Model Missouri” ini. Setelah model Missouri ini berlaku dalam pembinaan anak di Amerika Serikat, jumlah anak yang ditempatkan di penjara dewasa menurun dibandingkan dengan Negara bagian yang belum menerapkan model ini. Jumlah anak yang mengulangi tindak pidana setelah satu atau dua tahun juga menurun. Hal ini menunjukkan kebutuhan akan suatu pendekatan atau model pembinaan yang tepat bagi anak yang ditempatkan di suatu lembaga pembinaan atau penjara anak.

Berangkat dari pengalaman di Missouri ini, penulis mengamati pentingnya pembinaan anak di LPKA menggunakan suatu model tertentu yang sesuai dengan sosial budaya masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, hal-hal positif dari model Missouri ini juga berkontribusi dalam perumusan model pembinaan anak di Indonesia yang tim penulis gagas bersama. Selain itu, penulis juga belajar dari *Community Based Correction* yang banyak diimplementasi di beberapa Negara lainnya, namun tentu saja

disesuaikan dengan kearifan lokal Indonesia dan kepentingan terbaik anak Indonesia. Model yang tim ini buat didasarkan pada riset baik melalui tinjauan pustaka maupun riset ke lapangan dengan mengunjungi beberapa LPKA di Indonesia dan melakukan wawancara terhadap pegawai dan pejabat di LPKA dan anak binaan. Penulis sudah mengunjungi LPKA di Sukamiskin (Bandung), LPKA Pakjo (Palembang), LPKA Tangerang dan LPKA Gianyar (Bali). Penulis juga mengadakan *Forum Group Discussion*, mengundang beberapa pemangku kepentingan yang terdiri dari Lembaga Advokasi Hak Anak, beberapa kampus (Universitas Kristen Maranatha Universitas Islam Bandung, Universitas Suryakencana). Semua masukan tersebut penulis akomodasi di dalam model ini. Model ini disebut Model Anak Bina Indonesia.

Penggunaan Model Anak Binaan Indonesia

Model pembinaan ini disusun sebagai bagian dari Penelitian tim penulis terhadap pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Model ini diharapkan dapat meningkatkan standar dalam proses advokasi, pemberdayaan dan perlindungan anak binaan. Advokasi merujuk pada pendampingan terhadap anak saat anak pertama kali ditempatkan di LPKA. Lebih lanjut, pemberdayaan dimaksudkan sebagai suatu aktivitas memberdayakan anak (membuat anak berdaya) dengan pendidikan tertentu baik berupa pendidikan formal maupun informal dan keterampilan yang bersifat *soft skill* maupun *hard skill*. Terakhir, yang dimaksud dengan perlindungan adalah suatu tindakan untuk melindungi anak ketika advokasi dan pemberdayaan selama di LPKA dilakukan dan ketika anak akan menyelesaikan masa pembinaan dan kembali ke masyarakat. Model dapat dijadikan sebagai kerangka acuan bagi pendamping, fasilitator, dan pengelola LPKA dalam meningkatkan pembinaan anak binaan di LPKA. Model ini dirancang secara khusus untuk kepentingan yang lebih luas dalam membangun keasadaran hukum masyarakat agar secara mandiri dapat turut berpartisipasi dalam pengembangan anak binaan dan menjamin hak-hak anak binaan tidak terabaikan meski dalam masa pembinaan. Model ini diharapkan dapat dipergunakan oleh seluruh LPKA di Indonesia dan pemerhati anak binaan.

Mengapa Model ini diperlukan dalam Pembinaan Anak Binaan

Berbagai persoalan mengenai anak merupakan perhatian setiap bangsa, masyarakat dan orang dewasa. Anak yang seharusnya menjadi generasi penerus suatu bangsa justru ditempatkan di lembaga pemasyarakatan meskipun dengan alasan anak tersebut telah melakukan tindak pidana. Hukum pidana sebagai ultimum remedium kerap diabaikan sehingga tidak sedikit anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan tidak selesai sampai disana, karena setibanya anak di Lembaga Pemasyarakatan, tidak sedikit anak ditempatkan bersama dengan pelaku tindak pidana dewasa oleh karena tidak semua provinsi telah mampu membentuk suatu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Permasalahan lain yang terus terjadi terkait dengan anak binaan adalah kurangnya pembinaan yang berdasarkan konsep *for the best interest of the child* (kepentingan terbaik anak).

Fasilitas yang minim dan dukungan dari masyarakat yang sedikit mengakibatkan pembinaan anak di LPKA tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selama berada di LPKA, anak tidak banyak dibekali dengan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan khususnya setelah anak menyelesaikan masa pembinaan dan kembali ke masyarakat. Hal ini berdampak kepada sulitnya anak binaan untuk kembali berbaur di masyarakat, ditambah tidak adanya kemampuan anak untuk mengatasi penolakan-penolakan baik dari keluarga, teman dan masyarakat. Akibatnya, anak kembali tanpa tujuan dan tidak sedikit yang kembali melakukan tindak pidana dan berujung sebagai residivis.

Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM sebenarnya telah mengeluarkan suatu pedoman perlakuan anak dalam proses pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pedoman ini disusun guna dapat dijadikan sebagai panduan bagi seluruh LPKA di Indonesia dalam menyelenggarakan pembinaan di LPKA. Menurut tim penulis, pedoman tersebut sudah cukup baik namun demikian perlu ada perbaikan dan penyempurnaan. Pedoman dan model pembinaan yang ditawarkan oleh tim penulis disini tidak bertujuan untuk menyalahkan tetapi melengkapi, terlebih sudut pandang yang digunakan oleh tim penulis adalah sebagai akademisi yang menilai secara netral dan seimbang. Sehingga harapannya dapat menyempurnakan pedoman yang telah ada.

Model ini disusun dengan mempertimbangkan aspek sosiologis, yuridis dan ekonomis dalam memfasilitasi kebutuhan anak binaan. Diharapkan pembaca dapat mengetahui gambaran yang utuh dari kondisi anak binaan dan mendapatkan inspirasi terkait bantuan yang dapat diberikan bagi anak binaan. Model ini dibutuhkan guna mempermudah proses pembinaan di awal anak masuk ke LPKA, baik sebelum, saat, menjelang dan setelah anak menyelesaikan pembinaan dan kembali ke masyarakat.

Secara umum model ini terdiri dari 3 pokok bahasan/topik yang membahas pemahaman materi dasar tentang advokasi khususnya menyangkut konsep, prinsip dan mekanisme penempatan anak, pemberdayaan dan perlindungan anak. Secara rinci kerangka materi pelatihan membahas hal-hal berikut:

Model	Pokok Pembahasan	Keterangan
Bagian Pertama	Gambaran mengenai Penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum	Pada bagian pertama, penulis berangkat dari fenomena yang biasanya melatarbelakangi seorang anak melakukan tindak pidana. Dengan mengetahui hal ini sebenarnya pembinaan dapat diarahkan sesuai kebutuhan. Oleh karena penyebab yang berbeda butuh penanganan yang berbeda.
	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Sengketa Anak - Anak dan Anak Binaan - Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Indonesia - Negara sebagai Orang Tua (<i>Parens Patriae</i>) - Konsep Kepentingan Terbaik Anak (<i>Best Interest of the Child</i>) 	Lebih lanjut pada bagian kedua, penulis mengkaji realitas pembinaan anak saat ini di LPKA (dulu disebut lapas anak).
Bagian Kedua	Kebutuhan akan Model Pembinaan Anak yang berhadapan dengan Hukum	Penulis juga mengkaji tujuan pembentukan LPKA.
	<ul style="list-style-type: none"> - Paradoks Penanganan Anak Binaan di Indonesia - Cita-Cita LPKA Ramah 	Pada bagian ketiga, penulis menyusun suatu model pembinaan tahap awal yang disebut advokasi awal. Model ini

	<p>Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paradoks Kepegawaian di LPKA - Cita-Cita Kepegawaian Ramah Anak - Analisis Kebutuhan Anak - Anak Binaan Perempuan: Isu dan Tantangan 	<p>berangkat dari mulai seorang anak diputus berasal oleh pengadilan dan ditempatkan di LPKA. Penulis merekomendasikan pembinaan awal yang dapat digunakan oleh LPKA. Penulis juga mengkaji dan membahas secara mendalam mengenai model pemberdayaan</p>
Bagian Ketiga	<p>Model Silih Asih</p> <p>Memahami Konsep Advokasi Awal</p>	<p>berkenaan dengan bagaimana peran restoratif dan memberdayakan anak. Penulis menyadari bahwa anak binaan akan menghadapi situasi yang sulit setelah menyelesaikan masa pembinaan sehingga perlu dilengkapi dengan bekal pendidikan dan keterampilan. Terakhir, penulis juga mengkaji bagaimana seharusnya LPKA</p>
	<p>Advokasi Awal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategi Penerimaan Anak - Strategi Penempatan Anak - Pengenalan terhadap Hak-Hak Dasar Anak Binaan 	
Bagian Keempat	<p>Model Silih Asah</p> <p>Memahami Konsep Pemberdayaan</p>	<p>dan pemangku kepentingan mempersiapkan anak binaan menjelang waktu pembebasan, termasuk memastikan anak binaan dapat perhatian di masyarakat terlepas LPKA tidak lagi berwenang mengurus anak binaan setelah bebas.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Formal dan Non-Formal 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Informal 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Tindakan Disiplin LPKA: Pelanggaran atau Kenischaayaan 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan Anak sebagai Calon Tenaga 	

	Kerja: Bolehkah?	
	- Kegiatan Ekstrakurikuler	
	- Konsep Kakak Binaan	
	- Membangun Jejaring	
Bagian Kelima	Model Silih Asuh	
	Memahami Konsep Perlindungan	
	- Konsep Reintegrasi	
	- Mediasi Anak dalam Proses Reintegrasi ke Masyarakat	
	- Rumah Singgah Alumni LPKA	

Sasaran Pengguna

Secara khusus model ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan keterampilan advokasi, pemberdayaan dan perlindungan anak binaan. Model ini secara spesifik berisi tentang pengetahuan dan keterampilan yang telah diformulasikan bagi penggiata di LPKA. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan digunakan oleh pihak lain yang memberikan perhatian di bidang advokasi, pemberdayaan dan perlindungan anak. Model ini memberikan arahan dan panduan teknis dalam memfasilitasi kegiatan. Model ini menjadi materi dasar bagi fasilitator atau pendamping dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsep dan mekanisme advokasi, pemberdayaan dan perlindungan anak binaan.

BAGIAN PERTAMA



Gambaran Mengenai Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Analisis Sengketa Anak	1
Anak dan Anak Binaan	2
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Indonesia	3
Negara sebagai Orang Tua (Parent Patriae)	4





Gambaran Mengenai Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Analisis Sengketa Anak

Sengketa anak umumnya terjadi karena adanya kenakalan anak. Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) secara etimologis *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.¹

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.²

Ketika seseorang bermasalah dengan hukum, sesuai dengan teori hukum pidana, orang tersebut tidak hanya bermasalah dengan korban tindak pidana tetapi juga dengan Negara. Atas dasar hal inilah seorang pelaku tindak pidana diadili oleh Negara melalui instrument lembaga peradilan yang berwenang. Hal ini juga berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana dimana anak tersebut tidak hanya bermasalah dengan korban, tetapi juga dengan Negara, keluarga, teman dan masyarakat. Dengan kata lain, anak tersebut telah berkonflik. Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga

¹ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Editama, 2006, hlm...

² Buku Saku untuk Polisi, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: Unicef, 2004.

dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dapat juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.³

Dalam kepustakaan hukum anak yang bersengketa dengan hukum biasa disebut “Anak Bermasalah Hukum (ABH)” adalah Anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah:

1. Anak yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Oleh karena itu jika dilihat ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

1. Pelaku atau tersangka tindak pidana.
2. Korban tindak pidana.
3. Saksi suatu tindak pidana.

Sengketa antara anak dengan keluarga, teman dan masyarakat menjadi persoalan dibandingkan antara anak dengan Negara. Sengketa antara anak dengan Negara selesai ketika Negara melalui Pengadilan maupun melalui diversi berdasarkan UU SPPA memproses perkara anak tersebut. Namun sengketa *non-hukum* atau sengketa sosial antara anak dengan keluarga, teman dan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan dengan peradilan manapun. Untuk itu dibutuhkan suatu alternatif penyelesaian sengketa yang tepat agar anak dapat kembali menjalin kembali hubungan atau berintegrasi dengan keluarga, teman dan masyarakat.

³ Davit Setyawan, *Implementasi Restoratif Justice dalam Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum*, <http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum>, 7 April 2014.

Budaya masyarakat Indonesia cenderung melihat pelaku tindak pidana sebagai orang yang perlu dihindari. Labelisasi sebagai anak pelaku tindak pidana sering diberikan meskipun anak tersebut telah menyelesaikan masa pembinaan di LPKA. Labelisasi ini terus berlangsung sampai anak bertumbuh dewasa. Hal ini dapat dimaklumi mengingat tidak mudah untuk kembali mempercayai seseorang. Ketakutan bahwa anak tersebut akan mengulangi perbuatannya semakin menguatkan dasar penolakan. Keluarga yang seharusnya menjadi pihak yang menerima justru menolak terlebih teman dan masyarakat yang tidak terikat dalam hubungan kekeluargaan atau darah.

Setiap tindak pidana biasanya dilatarbelakangi faktor-faktor tertentu yang berbeda-beda. Untuk itu perlu suatu pemahaman mengenai latar belakang terjadinya tindak pidana sehingga terhadap anak tersebut dapat diambil tindakan yang dibutuhkan. Dengan demikian sangat dibutuhkan langkah awal ketika pertama kali anak masuk ke dalam LPKA, untuk mengkaji dan menganalisa sengketa dalam diri anak. Untuk melakukan hal tersebut, tentunya LPKA perlu menyediakan para profesional atau setidaknya bekerjasama dengan entitas lainnya yang dapat menyediakan jasa tersebut.

Anak dan Anak Binaan

Pengertian dan penggolongan anak dalam literatur hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dikelompokkan berbeda-beda. **Anak** (jamak: **anak-anak**) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut ilmu psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode pra sekolah, kemudian

Karena nila setitik, rusak susu sebelanga: hanya karena kesalahan kecil yang nampak tiada artinya seluruh persoalan menjadi kacau dan berantakan. Jika kesalahan kecil bisa membuat kebaikan seseorang terlupakan, maka tindak pidana dapat berdampak lebih.

berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah "anak" ⁴.

Lebih lanjut, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. ⁵ Menurut R.A. Kosnan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya".⁶ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali di tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.⁷

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, demikian juga menurut para pakar/ahli. Namun diantara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena dilatar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli.

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

a) Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata.

Dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum

⁴ WIKIPEDIA, Ensiklopedia Bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>,

⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, hlm. 25.

⁶ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005, hlm. 113.

⁷ Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 28.

berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

- c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d) Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).
- e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- f) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 *Convention On The Rights Of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.⁸ Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

- 1) Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun

⁸ MN MIZAN, dikutip dari repo.iain-tulungagung.ac.id/4542/3/BAB%20II.pdf, 2017.

atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁹

- 2) Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa: "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."¹⁰
- 3) Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin."¹¹

Dari beberapa definisi diatas, usia merupakan karakteristik yang memisahkan anak-anak dari orang dewasa. Namun, perumusan batasan usia anak berbeda-beda di setiap Negara dan lembaga internasional. Meskipun demikian, jika melihat pada definisi tersebut maka kondisi apapun yang terjadi pada anak tidak membuat anak tersebut kehilangan statusnya sebagai anak kecuali usianya sudah bukan lagi dalam kategori anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) membagi 3 (tiga) definisi anak yang berhubungan dengan tindak pidana sebagai berikut:

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

⁹Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 105.

¹⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 32.

¹¹*Ibid.*

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM per Juni 2017 tercatat sebanyak 910 (Sembilan ratus sepuluh) anak berada dalam tahanan. Jumlah tersebut meningkat dari Januari 2016 sebanyak 697 (enam ratus Sembilan puluh tujuh) anak dalam tahanan, dan Januari 2015 sebanyak 854 (delapan ratus lima puluh empat) anak. Namun jumlah tersebut sudah turun dibandingkan data tahun 2012, 2013, dan 2014 yang berturut-turut berjumlah 2.145 (dua ribu seratus empat puluh lima), 2.022 (dua ribu dua puluh dua), dan 1.843 (seribu delapan ratus empat puluh tiga) anak.

Pasal 18 ayat (1) UU Pemasyarakatan penyebutannya adalah lembaga pemasyarakatan anak: "*Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak.*" Di dalam LAPAS anak, Anak tersebut akan digolongkan berdasarkan dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau dalam rangka pembinaan.

Istilah yang digunakan untuk Lembaga Pemasyarakatan khusus anak setelah adanya UU SPPA adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak ("LPKA"). LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Terkait LPKA ini, dalam UU SPPA diatur bahwa setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan UU SPPA paling lama 3 (tiga) tahun. Lebih lanjut, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum juga wajib membangun LPKA di provinsi paling lama 5 (lima) tahun setelah berlakunya UU SPPA.

Dalam UU SPPA diatur bahwa setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan. Selain itu, LPKA wajib menyelenggarakan

pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program pendidikan dan pembinaan ini diawasi oleh Balai Pemasyarakatan.

Dalam praktiknya, banyak LPKA yang bekerjasama baik dengan pihak terkait (DIKNAS setempat) membuat program pendidikan formal. Dengan begitu, anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA dapat memperoleh pendidikan formal selayaknya anak pada umumnya.

Khusus soal anak dalam LPKA (anak yang dijatuhkan pidana penjara), mereka berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendidikan, pelatihan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap hak tersebut harus diberikan terhadap setiap anak yang dipidana atas jenis tindak pidana apapun.

LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program pendidikan dan pembinaan ini diawasi oleh Balai Pemasyarakatan (“Bapas”). Pengaturan khusus mengenai kepentingan sekolah anak yang berhadapan dengan hukum (termasuk saat menjalankan bimbingan di penjara), diatur berdasarkan Bab III huruf G tentang Tugas dan Wewenang Kementerian Pendidikan Nasional Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (“Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 15/2010”).

Negara sebagai Orang Tua (*Parens Patriae*)

Doktrin *parens patriae* merupakan doktrin yang berkembang di Negara dengan sistem hukum *common law* seperti Inggris dan Amerika Serikat. Doktrin ini awalnya merujuk pada kekuasaan dan tanggung jawab Negara untuk melindungi, memperhatikan dan menjaga setiap warga negaranya yang dikelompokkan sebagai anak bayi, orang idiot dan orang gila termasuk orang-orang yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri.¹² Doktrin ini bahwa berkembang sampai pada kewajiban Negara mendampingi warga negaranya

¹² Natalie L. Clark, *Parens Patriae and a Modest Proposal for the Twenty-First Century: Legal Philosophy and a New Look at Children's Welfare*, 6 Mich. J. Gender & L. 381 (2000), p. 383-383. Tersedia di: <http://repository.law.umich.edu/mjgl/vol6/iss2/2>.

dalam melakukan penuntutan.¹³ Doktrin ini berkembang sampai pada pembentukan pertama kali suatu pengadilan anak (*juvenile court*) di Amerika Serikat.¹⁴

Meskipun doktrin ini berasal dari Negara dengan sistem *common law*, namun seiring perkembangannya, Negara-negara dengan sistem *civil law* seperti Belanda juga ikut mengadopsi doktrin ini dalam hukum nasionalnya. Sebagai bekas jajahan Belanda, jiwa dari hukum di Indonesia pun tidak luput dari adanya penerapan doktrin *parens patriae*, termasuk dalam hal penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku. Dengan upaya mendorong Negara berperan sebagai orang tua dalam pembinaan anak di LPKA adalah sesuatu keniscayaan dan konstitusional. Hal ini didasari pada alasan bahwa anak yang ditempatkan di LPKA adalah anak yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri sebagaimana anak pada umumnya. Dikekangnya kemerdekaan anak melalalui penempatan di LPKA membutuhkan suatu peran yang lebih krusial yakni LPKA sebagai perpanjangan tangan dari Negara mampu membina anak layaknya orang tua membina anaknya. Dengan demikian LPKA mengemban peran sebagai orang tua sekaligus sebagai sekolah yang menyediakan fasilitas kebutuhan dasar dan fasilitas pendidikan.

Konsep Kepentingan Terbaik Anak (*Best Interest of the Child*)

Kepentingan terbaik anak merupakan pertimbangan yang paling utama dalam hal suatu Negara mengambil tindakan-tindakan yang menyangkut anak. Negara disini tidak hanya merujuk kepada kewajiban bagi pemerintah tetapi juga lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan masyarakat pada umumnya. LPKA sebagai bagian dari pemerintah yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga wajib mengamalkan konsep ini dalam setiap aktivitas berkaitan dengan anak. Meskipun demikian, ternyata tidak banyak yang memahami makna kepentingan terbaik anak dan mendefenisikannya dengan jelas dan konkrit. Konsekuensinya, konsep ini menjadi abstrak dan jauh dari kenyataan.

Oleh karena Indonesia telah menjadi anggota dalam Konvensi Hak Anak maka Indonesia wajib mengikuti standar-standar yang telah ditentukan berkenaan dengan

¹³ David M. Howard, "States Parens Patriae Standing to Challenge the Federal Government: Overruling the Melon Bar", *New York University Journal of Law dan Liberty*, Volume 11 2018, p. 1089-1091.

¹⁴ Hesti Septianita, "Keadilan Restoratif dalam Putusan Pengadilan Anak: Kajian Putusan Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BDG", *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 2 Agustus 2018, hlm. 193.

penanganan anak yang berhadapan dengan hukum terlebih anak sebagai pelaku. Setidaknya terdapat beberapa standar sebagai berikut yang harus dipahami oleh pemerintah, khususnya LPKA sebagai lembaga yang secara khusus dibentuk untuk membina anak pelaku tindak pidana:

1. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules);
2. United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines);
3. United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty;
4. Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System.

Standar-standar tersebut diatas harus diintegrasikan ke dalam bahan pelatihan baik bagi pegawai baru maupun pegawai lama di LPKA dan harus diwujudkan dalam setiap kebijakan, aturan dan ketentuan di LPKA. Pegawai LPKA juga wajib sebagai diatur dalam Pasal 35 (1) Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, untuk menjamin bahwa semua anak binaan diinformasikan mengenai hak dan kewajibannya. Hal ini harus dilakukan meskipun terdapat kemungkinan diketahuinya hak-hak dapat membuat tingkat kritik dan protes dari anak binaan maupun yang mewakili semakin tinggi dan dianggap dapat menghambat proses pengendalian anak di LPKA. Hal ini tentulah tidak mudah, mengingat di lapangan terkadang terjadi situasi dimana disiplin harus ditegakkan seperti kebiasaan menempatkan anak di **kamar isolasi** ketika anak melakukan pelanggaran. Meskipun biasanya terdapat ukuran pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman kamar isolasi namun isu mengenai kamar isolasi ini tentunya dapat saja bertentangan dengan standar-standar di atas.

Dengan demikian, LPKA perlu terus berkembang oleh karena masalah yang dihadapi oleh anak pun terus berubah dan cenderung bertambah buruk. LPKA tidak boleh menjadi lembaga yang statis, melainkan lembaga yang dinamis melalui pengkajian, penemuan praktik terbaik, kerja sama dan jejaring dengan pemangku kepentingan lainnya. Bahkan LPKA juga perlu bersikap mandiri, tidak tergantung pada pendanaan yang disediakan oleh Negara saja tetapi mampu mengolah institusi dengan baik dan memanfaatkan bantuan dana diluar pemerintah dengan baik. Setidaknya LPKA harus

memfasilitasi setiap kegiatan yang masuk dan mengarahkan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan dan rencana kegiatan yang dimiliki oleh LPKA.

BAGIAN KEDUA



Kebutuhan akan Model Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Paradoks Penanganan Anak
Binaan di Indonesia 1

Cita Cita LPKA Ramah Anak 2

Paradoks Kepegawaian di LPKA 3

Cita Cita Kepegawaian
Ramah Anak 4

Analisis Kebutuhan Anak 5





Kebutuhan akan Model Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Setiap model pembinaan memiliki karakter yang berbeda-beda namun tidak jarang diantara beberapa karakter tersebut sama. Karakteristik dari suatu dapat model menggambarkan selak beluk suatu model pembinaan dan tujuan yang ingin dicapainya. Sebagai contoh sekaligus perbandingan, Model Missouri dan model koreksi dengan karakteristiknya mengutamakan hal-hal sebagai berikut:¹⁵

Model Missouri	Model <i>Correctional</i> (Koreksi)
<i>Safety First</i> (Keamanan yang Pertama)	<i>External Controls</i> (<i>Kontrol eksternal</i>)
<i>Continuum of Services</i> (Pelayanan yang berkesinambungan)	<i>Lock-up</i> (tertutup)
<i>Rehabilitation</i> (rehabilitasi);	<i>External control</i> (control eksternal)
<i>Healthy Hierarchy, Boundaries, Relationship</i> (hierarki yang sehat, batasan dan hubungan);	<i>Positional Power, Autocratic, No Relationship</i> (kekuasaan berdasarkan posisi, otokratis, tidak ada hubungan)
<i>Young people</i> (orang muda);	<i>Inmates</i> (narapidana)
<i>Leaders, Managers, Directors</i> (pemimpin, manajer, direktur);	<i>Majors, Lieutenants, Sergeants</i> (Mayor, letnan, sersan)
<i>Youth Care Workers, Service Coordinators, Counselors</i> (pemerhati anak, koordinator layanan, konselor);	<i>Correctional Officers, Security Workers</i> (Petugas pemasyarakatan, petugas keamanan)
<i>Family/Community as partners</i> (keluarga atau komunitas sebagai partner);	<i>Family/Community as problem</i> (keluarga atau komunitas sebagai masalah)

¹⁵ <http://missouriapproach.org/approach/>

<i>Structure, order</i> (struktur, urutan);	<i>Regiment, rules</i> (resimen, aturan)
<i>Engaged interaction</i> (keterlibatan berinteraksi);	<i>Custodial supervision</i> (pengawasan)
<i>Internalized Change</i> (perubahan internal).	<i>Behavioral Compliance</i> (kepatuhan perilaku)

Dua jenis model yang berbeda ini tentunya membawa hasil yang berbeda. Banyak riset menunjukkan bahwa model yang bersifat mengoreksi gagal dalam membina anak. Dampaknya anak kembali pada melakukan tindak pidana sebagai residivis anak atau bahkan dipenjara di penjara dewasa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis menilai pentingnya karakteristik yang ingin dibawa dalam Model Anak Binaan Indonesia ini. Harapannya, karakteristik tersebut dapat dijiwai LPKA, pegawai, pemangku kepentingan, dan anak binaan, sehingga akhirnya kepentingan terbaik anak lah yang tercapai.

Paradoks Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia

Jumlah LPKA disesuaikan dengan jumlah provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah melihat keadilan berdasarkan jumlah provinsi bukan kebutuhan provinsi, padahal tiap provinsi memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Belum lagi jumlah kasus yang berbeda membuat jumlah anak yang ditempatkan di LPKA berbeda. Sehingga tidak aneh kalau di satu LPKA, terdapat ratusan anak binaan tetapi di LPKA lainnya hanya terdapat puluhan bahkan kurang dari sepuluh anak binaan.

Riset yang dilakukan *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* menunjukkan jumlah ketersediaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang dijadikan sebagai tempat menampung anak berhadapan dengan hukum masih minim. *ICJR* menyebutkan LPKA sebagai lembaga atau tempat anak usia 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun menjalani masa pidananya baru berjumlah 33 (tiga puluh tiga) di seluruh Indonesia yang terdiri dari tujuh LPKA Klas I dan 26 (dua puluh enam) LPKA Klas II-B. Dari 33 (tiga puluh tiga) LPKA tersebut, 18 (delapan belas) di antaranya merupakan perubahan nomenklatur dari 18 (delapan belas) Lapas Anak yang telah ada, sementara 15 (lima belas) LPKA

untuk sementara masih ditempatkan di lapas/rutan dewasa. Sedangkan LPAS sebagai tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung atau pengganti rumah tahanan bagi anak, dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai tempat penitipan anak yang ditangkap jika belum ada ruang pelayanan khusus anak dan sebagai tempat pembinaan anak di bawah 12 (dua belas) tahun masih belum banyak tersedia di seluruh Indonesia.

Riset *ICJR* juga menyebutkan Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA) yang fungsinya sebagai tempat penitipan anak yang ditangkap dalam waktu 1x24 jam belum seluruhnya tersedia di Polsek. Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disebutkan anak yang berumur 14 (empat belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang berhadapan dengan hukum memandatkan penitipan anak di LPAS sebagai pengganti Rutan. Bila belum ada LPAS di wilayah yang bersangkutan, maka anak dapat dititipkan di LPKS untuk melindungi keamanan anak. Namun sampai saat ini LPAS dan LPKS belum banyak tersedia di seluruh Indonesia. Hanya beberapa wilayah di tingkat provinsi saja yang mulai memiliki LPAS.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Alit Kurniasari, Putlisbang Kessos, di beberapa daerah di Jatim, masih menempatkan anak binaan bersamaan dengan narapidana dewasa. Bahkan antara napi anak perempuan dengan laki-laki hanya dibedakan blok. Demikian juga dengan narapidana dewasa, hanya dipisahkan dengan blok dan pagar. Hal serupa juga terjadi di LP Palembang dimana napi dewasa dan anak dicampur. Kondisi antara satu LP dengan LP lainnya berbeda-beda, “di LP Pare-Pare, disediakan telepon umum. Sementara di LP lainnya tidak ditemukan. Seperti juga dalam haknya untuk mengekspresikan diri melalui berkesenian, nampak di semua LP, yaitu melalui kegiatan keterampilan, meski dengan peralatan “seadanya.” Pada beberapa kondisi hunian, tidak jauh dengan kondisi hunian dewasa, dengan kamar mandi/WC di dalam, dengan alas tidur bervariasi, beralaskan tikar, kasur tipis. Kecuali di LP anak Pare-Pare, dijumpai hunian/kamar anak cukup “*child-friendly*”, menggunakan tempat tidur tingkat dan anak bebas menempel gambar-gambar sesuai dengan idola anak-anak remaja. Air minum relatif tersedia di seluruh LP anak. Hak anak untuk memperoleh pendidikan pada umumnya cukup tersedia, semua LP Anak sudah melakukan, kejar Paket A, B, dan C, serta menyelenggarakan ujian akhir” (Puslitbang Kessos).

Selama ini, anak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang tergabung dengan lembaga pemasyarakatan dewasa. Padahal, untuk menunjang kegiatan narapidana usia anak, Lembaga Pemasyarakatan khusus harus tersedia dan disesuaikan dengan standar dan kebutuhan anak sebagaimana amanat dari perundang-undangan di Indonesia dan perjanjian internasional yang berkenaan dengan anak. Namun beberapa tahun terakhir memang anak sudah dapat akses Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tersendiri, sehingga di beberapa tempat, anak tidak lagi ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dewasa.

Cita-Cita LPKA Ramah Anak

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang berhadapan dengan hukum sehingga harus diambil kemerdekaannya, harus di tempatkan di LPKA. Secara konkrit, pelaksanaan undang-undang tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2015 yang mana Menteri Hukum dan HAM saat itu meresmikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Jalan Arcamanik Kota Bandung, yang juga diikuti provinsi lainnya. Hal ini merupakan wujud kesiapan Kementerian Hukum dan HAM dalam mengemban amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. LPKA Bandung ini menjadi LPKA percontohan di seluruh Indonesia yang berjumlah 33 LPKA.

Pemilihan nama LPKA sendiri dibuat guna memberikan kesan ramah anak sekaligus mengubah pandangan masyarakat mengenai Lembaga Pemasyarakatan yang kelas dan keras. Dengan nama ini, maka tugas LPKA tidak lagi sebagai tempat penghukuman tetapi pembinaan sekaligus persiapan anak untuk nantinya kembali ke masyarakat.

1. LPKA yang membantu perkembangan fisik, kognitif, sosial dan emosi anak.

Dalam banyak kasus, anak menjadi pelaku tindak pidana dipengaruhi oleh lingkungan baik keluarga maupun masyarakat tempat mereka tinggal. Anak yang terbiasa mendapatkan perlakuan kekerasan maupun ancaman kekerasan cenderung menjadi pelaku kekerasan atau ancaman kekerasan. Anak yang terbiasa mendengarkan kalimat-kalimat yang mencela dan tanpa hormat biasanya akan

melakukan hal serupa kepada orang lain. Pengaruh negatif yang didapatkan anak di lingkungannya akan menjadi pemicu anak untuk bertindak negatif. Untuk itu, LPKA harus menjadi lingkungan baru yang sehat bagi anak.

Dari aspek perkembangan fisik, setidaknya LPKA harus memiliki klinik kesehatan dimana terdapat tenaga kesehatan yang tersedia serta perlengkapan dan peralatan kesehatan yang memadai untuk kebutuhan umum seorang anak. Lebih lanjut, kebutuhan anak akan tempat olah raga juga dibutuhkan agar anak dapat berkembang secara fisik. LPKA dapat menyediakan alat-alat olahraga sederhana seperti alat *calisthenic* yang dapat dipergunakan untuk beberapa kegiatan olah raga sekaligus yang umumnya sering dijumpai di taman-taman.

Untuk mendukung perkembangan kognitif anak, LPKA perlu menjalin kerjasama dengan pemerhati anak. Setidaknya keterlibatan psikolog anak sangat dibutuhkan. Selain itu, LPKA perlu menyediakan perpustakaan atau ruang baca sederhana yang memungkinkan anak mendapatkan pengalaman dari membaca.

Kebutuhan terakhir namun tidak kalah penting adalah perkembangan akan sosial dan emosi anak. LPKA setidaknya harus membantu anak mencapai kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi dan moral agama. Hal ini dapat difasilitasi dengan membentuk peer group dengan isu dan topik yang beragam dan berkelanjutan. Lebih lanjut, berkenaan dengan perkembangan emosi, anak perlu diberikan pemahaman mengenai jenis-jenis emosi yang dibedakan menjadi dua, yakni emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif seperti perasaan senang, bergairah, bersemangat, atau rasa ingin tahu yang tinggi akan mempengaruhi individu untuk mengonsentrasikan dirinya terhadap aktivitas belajar. Emosi negatif seperti perasaan tidak senang, kecewa, tidak bergairah, individu tidak dapat memusatkan perhatiannya untuk belajar, sehingga kemungkinan besar dia akan mengalami kegagalan dalam belajarnya. Kemampuan mengendalikan emosi adalah modal penting oleh karena biasanya anak menjadi pelaku tindak pidana karena tidak dapat mengendalikan emosi. Sehingga program *emotion management* (manajemen emosi) penting bagi anak.

2. Dekat dengan Rumah

Salah satu karakter LPKA yang ramah anak adalah dekat dengan rumah. Hal ini disebabkan karena jarak yang jauh antara LPKA dengan rumah biasanya membuat rasa terisolasi anak muncul. Dampak panjangnya, anak merasa tidak dikasihi oleh keluarga terlebih karena alasan jarak, keluarga jarang berkunjung.

Paradoks Kepegawaian di LPKA

Pada prinsipnya, rekrutmen pegawai Departemen Hukum dan HAM tunduk pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Adapun syarat yang ditentukan adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;
- f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
- g. Berkelakuan baik;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Bersedia ditempatkan di Seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; dan
- j. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan

Terkait syarat ini, beluma ada karakteristik khusus yang diminta Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM. Padahal dalam prakteknya, petugas pemasyarakatan memiliki fungsi-fungsi khusus seperti fungsi pelayanan, fungsi pembimbingan, fungsi

pembinaan dan keterampilan kerja dan fungsi-fungsi lainnya.¹⁶ Sayangnya, hal ini juga terjadi dalam perekrutan pegawai di LPKA.

Kebutuhan akan sumber daya manusia yang ramah anak di LPKA cukup tinggi. Hal ini dikarenakan LPKA sering kali mendapatkan pegawai pindahan dari lembaga pemerintahan lain yang tidak terbiasa berhubungan dengan anak terutama anak yang berhadapan dengan hukum. Konsekuensinya, pegawai tersebut harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan kemampuan untuk menghadapi anak binaan. Selain kesulitan dalam beradaptasi, permasalahan lain yang kerap terjadi adalah pemindahan atau mutasi pegawai LPKA ke lembaga lainnya. Pegawai yang sudah mulai ramah anak kemudian berganti lagi dengan pegawai yang belum paham kondisi dan situasi di LPKA. Siklus ini terus berulang sampai sekarang. Dampaknya, cita-cita untuk mengubah paradigma penjara anak menjadi LPKA layaknya sekolah seperti di Australia, semakin sulit dicapai.

Proses untuk menghasilkan pegawai yang ramah anak tidaklah sebentar, terlebih ketika pegawai tersebut memiliki latar belakang yang tidak berurusan dengan anak. Untuk itu, penting bagi Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM untuk menempatkan pegawai di LPKA sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan LPKA sekaligus setelah melalui proses penilaian (*assessment*) tentang karakter ramah anak.

Selain persoalan kompetensi pegawai, LPKA juga masih bermasalah dengan jumlah pegawai. Di beberapa LPKA, jumlah pegawai jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anak binaan. Fenomena tidak seimbang jumlah pegawai dengan anak binaan terjadi di LPKA Pekanbaru dimana jumlah anak mencapai 335 orang sementara jumlah pegawai hanya dikisaran 54 pegawai.¹⁷ Jumlah ini jelas tidak seimbang oleh karena 1 pegawai harus menangani kurang lebih 6. Hal ini jika diasumsikan seluruh pegawai ikut mengurus secara langsung. Padahal praktiknya, kepagawaian di LPKA dibagi berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing. Dengan demikian, ada kemungkinan 1 orang pegawai menangani anak secara langsung dan intens melebihi kapasitas kemampuannya.

¹⁶ Lihat BAB V, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

¹⁷ Eric Lambue Tampubolon, "Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru", *Jom VISIP* Volume 4 NO. 1 Februari 2017, hlm. 4.

LPKA khusus perempuan yang berlokasi sama dengan Lapas Wanita dewasa juga mengalami masalah yang sama. Hal ini dikarenakan pegawai yang menangani tidak memadai sehingga tidak bisa fokus dalam pembinaan anak perempuan.¹⁸ Tidak jarang pegawai yang menangani tahanan wanita dewasa sama dengan yang menangani anak binaan. Sehingga tidak jarang kebiasaan yang kerap dilakukan di lapas dewasa terbawa ketika berada di LPKA.

Cita-Cita Kepegawaian Ramah Anak

Cita-cita LPKA ramah anak tentunya dipengaruhi tidak hanya oleh penamaan LPKA sebagai tempat pembinaan bukan penjara atau ditentukan semata-mata karena struktur bangunan dan suasana tempat layaknya tempat bermain anak. Salah satu faktor yang dapat menentukan seberapa bersahabat suatu LPKA bagi anak adalah pegawai LPKA yang ramah anak. Namun demikian, paradoks diatas yang didasarkan pada studi lapangan menunjukkan bahwa tidak jarang adanya mutasi pegawai dari LPKA ke lembaga diluar LPKA atau dari luar LPKA ke LPKA sehingga tidak banyak pegawai ramah anak yang tetap dipertahankan di LPKA atau bahkan tidak banyak pegawai yang ramah anak sejak awal direkrut ke LPKA.

Langkah awal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan pegawai LPKA yang ramah anak tentunya dengan membuat kondisi kerja yang ramah anak. Tidak lupa juga rekrutmen dengan menyaring berdasarkan pengetahuan mengenai anak menjadi penting. Sehingga dalam proses rekrutmen, pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut perlu disampaikan:

1. Apakah anda akrab dengan hak-hak seorang tahanan terutama anak binaan di LPKA?
2. Seberapa baik pemahaman ini anda dapatkan di tempat belajar (perkuliahan) atau di tempat kerja sebelumnya?
3. Bagaimana pemahaman tersebut dapat ditingkatkan selama anda bekerja di LPKA?
4. Apa tanggungjawab anda selaku Kepala LPKA / Pegawai sesuai kewenangan dalam mengimplementasikan standar-standar internasional berkenaan dengan anak binaan di LPKA?

¹⁸ *Ibid.*

5. Apa isu dan tantangan yang anda hadapi sebagai Kepala LPKA / Pegawai dalam hal menjamin standar-standar internasional berkenaan dengan anak binaan di LPKA?
6. Khusus bagi Kepala LPKA, apakah semua pegawai LPKA memahami dan menerima kewajiban menghormati dan melindungi hak dari anak binaan? Jika tidak, bagaimana pendekatan anda selaku Kepala LPKA dalam mewujudkan hal tersebut?
7. Dalam mewujudkan disiplin di LPKA, tindakan apa yang telah dilakukan terhadap anak binaan yang melakukan pelanggaran?
8. Apakah tindakan disiplin tadi bertentangan dengan standar internasional? jika iya, apakah terhadap tindakan tersebut dapat dilakukan perbaikan dan bagaimana?
9. Pendekatan apa yang dilakukan di LPKA agar praktik-praktik penghukuman yang bertentangan dengan standar internasional dapat dihindari?
10. Khusus bagi Kepala LPKA, apakah sebelum diangkat sebagai Kepala LPKA, anda diberikan pelatihan dan panduan bagi Kepala LPKA?
11. Khusus bagi Kepala LPKA, apakah pada saat pembuatan setiap kebijakan, aturan dan ketentuan yang dibuat di LPKA mengundang beberapa pemangku kepentingan untuk dapat memberikan masukan yang bersifat konstruktif?
12. Khusus bagi Kepala LPKA, apakah terdapat sanksi bagi pegawai LPKA yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan standar internasional?

Sebagai perbandingan, model Missouri memandang sebagai anak daripada tahanan. Salah satu cara menunjukkan kesan tersebut adalah tidak adanya penggunaan seragam. Disana semua pegawai menggunakan pakaian yang cenderung casual, walaupun seragam tapi tidak ada kesan pengamanan.

Dari penjelasan ini setidaknya terdapat beberapa langkah untuk mewujudkan pegawai ramah anak yaitu:

1. Penerimaan pegawai yang memiliki latar belakang pemerhati anak;
2. Melakukan pendidikan khusus bagi pegawai LPKA perihal anak;
3. Pemberdayaan pegawai LPKA.

Analisis Kebutuhan Anak

Pada hakikatnya semua anak adalah sama, membutuhkan orang dewasa untuk dapat memenuhi kebutuhannya baik jasmani maupun rohani. Kualitas tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian dan fasilitas lainnya berpengaruh terhadap martabat hidup seorang anak binaan dan perasaan dihargai seorang anak binaan. Jika seseorang tidak diperlakukan layaknya manusia maka orang tersebut juga tidak merasa dirinya manusia.

Secara umum, standar dan norma-norma internasional berbicara mengenai kondisi hidup layak meskipun tidak pengaturan yang jelas mengenai ukuran kelayakan tersebut bagi seorang tahanan termasuk anak binaan. Penentuan ukuran kelayakan tadi biasanya diserahkan kepada otoritas yang berwenang. Namun tetap perlu diperhatikan bahwa *over capacity* dalam LPKA harus menjadi pertimbangan penting. Oleh sebab itu pemerintah termasuk kepala LPKA sendiri harus menjadikan isu *over capacity* sebagai salah satu yang utama dan krusial.

Di beberapa Negara, kebanyakan tahanan menghabiskan waktunya di dalam sel dengan akses terbatas di luar sel. Bahkan di beberapa Negara, tahanan bekerja sepanjang hari sementara di tempat lain tahanan jenuh dengan aktivitas di penjara. Idealnya, seorang tahanan harus memiliki waktu untuk istirahat, bekerja dan belajar hal-hal tertentu.

Di beberapa Negara juga, layanan kesehatan tidak selalu tersedia, padahal beberapa tahanan bisa saja mengidap penyakit seperti HIV/AIDS dan hepatitis yang menular.

Standar minimum untuk makan telah ditentukan dalam standar internasional untuk perlakuan terhadap tahanan. Makan yang sehat harus tersedia terlebih minuman di saat tahanan membutuhkan. Persoalan standar hidup di penjara memang cukup sulit meskipun tidak harus sama dengan standar kehidupan masyarakat di luar tahanan. Untuk itu memang, pemerintah perlu memikirkan strategi yang tepat guna memenuhi kebutuhan anak binaan selama di LPKA. Di satu sisi, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan komitmen di tingkat internasional sementara di sisi lain harus mampu membuat anak mandiri dan siap kembali ke masyarakat.

Dalam memenuhi kebutuhan anak, masyarakat sunda menggunakan falsafah “silih asih silih asah silih asuh” yang merupakan pemikiran yang lahir dari kearifan

masyarakat sunda. Meskipun demikian, falsafah ini tentunya dikenal oleh masyarakat Indonesia lainnya, walaupun dengan kalimat yang berbeda. *Silih asih* dapat dimaknai sebagai saling menebar cinta kasih atau rasa saling menyayangi. *Silih asah* yang berarti saling mengasah atau menajamkan dan *Silih asuh* dengan arti saling membimbing atau mengasuh.

Falsafah ini tentunya dapat juga diterapkan dalam pembinaan anak di LPKA. Terlepas statusnya anak yang kerap dicemooh masyarakat, anak binaan membutuhkan kasih sayang, membutuhkan peningkatan kualitas hidup dan arahan dalam hidup. LPKA bekerja sama dengan beberapa pemangku kepentingan tentunya dapat menyediakan kebutuhan-kebutuhan ini bagi anak binaan.

Anak Binaan Perempuan: Isu dan Tantangan

Pada umumnya terdapat lebih sedikit anak binaan perempuan di Indonesia, sehingga jumlah LPKA khusus perempuan pun jumlah lebih sedikit dibandingkan LPKA khusus laki. Oleh karena cukup sedikitnya LPKA perempuan, penelitian lebih banyak berfokus di LPKA laki-laki sehingga pembahasan mengenai kebutuhan anak binaan perempuan tidak lebih banyak dibandingkan dengan anak binaan laki-laki.

Pembinaan anak perempuan di LPKA tentunya harus memperhatikan hak-hak sebagai perempuan. Untuk itu, pegawai LPKA perempuan membutuhkan pelatihan khusus bagaimana berurusan dengan anak perempuan. Setidaknya pegawai perempuan harus memahami kebutuhan yang berbeda dari seorang perempuan. Perbedaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak binaan perempuan juga perlu diperhatikan oleh pegawai LPKA agar setiap proses pembinaan tepat sasaran. Kecenderungan diskriminasi yang mungkin terjadi di LPKA perempuan adalah ketika anak binaan perempuan yang melakukan tindak pidana yang biasa dengan yang luar biasa, misalnya pelaku tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan memiliki kecenderungan sifat keras yang lebih dibandingkan pelaku tindak pidana pencurian atau penipuan.

Isu lain yang paling mengemuka terkait anak binaan perempuan adalah jumlah LPKA perempuan yang tidak terlalu banyak. Oleh sebab itu, di beberapa provinsi, tidak jarang LPKA perempuan berada satu gedung dengan Lapas Wanita meskipun dibedakan sel atau tidak digabung. Kalaupun tidak ingin digabungkan dengan Lapas perempuan maka opsi yang tersedia adalah menempatkan anak di LPKA perempuan

yang jauh dari rumah, meskipun diantara semua pilihan, LPKA perempuan yang dipilih adalah yang terdekat. Jauhnya jarak tersebut membuat komunikasi anak dengan keluarga semakin terbatas sehingga semakin berpengaruh terhadap peran keluarga dan masyarakat yang mengenal anak tersebut dalam proses pembinaan. Untuk menanggapi hal tersebut, di beberapa Negara memang terkadang LPKA perempuan berada dalam satu lokasi yang sama dengan LPKA laki-laki meskipun tetap dipisahkan sel dan aktivitasnya.

Persoalan anak binaan perempuan sebenarnya lebih kompleks daripada anak laki-laki oleh karena stigma dan labelisasi negatif terhadap perempuan lebih berat daripada terhadap laki-laki. Masyarakat cenderung sedikit lebih menerima anak laki-laki yang nakal tapi tidak bagi anak perempuan. Untuk itu, model pembinaan terhadap anak perempuan di LPKA juga perlu dikaji lebih dalam dan mendapatkan perhatian yang cukup.

BAGIAN KETIGA



Model Silih Asih Memahami Konsep Advokasi Awal

Advokasi Awal 1

Strategi Penerimaan Anak 2

Strategi Penempatan Anak 3





Model Silih Asih Memahami Konsep Advokasi Awal

Memahami Konsep Advokasi Awal

Advocate dalam bahasa Inggris dapat berarti menganjurkan, memajukan, menyokong atau memelopori. Dengan kata lain, advokasi juga bisa diartikan melakukan adanya perubahan secara terorganisir dan sistematis. Dalam literature sosial, advokasi secara umum dapat didefinisikan sebagai serangkaian gerakan sistemik, terorganisir, yang dilakukan dengan sadar, untuk mendorong perubahan sosial dalam kerangka sistem yang ada. Advokasi berpusat pada nilai-nilai keadilan, kebenaran, tanggung jawab, transparansi dan nilai-nilai lainnya.

Advokasi dapat juga diartikan sebagai pendampingan. Dalam model ini, advokasi merujuk pada advokasi awal yakni pendampingan ketika anak binaan pertama kali ‘menginjakkan kaki’ atau mengikuti pembinaan di LPKA. Tujuan dari kerja-kerja advokasi adalah untuk mendorong terwujudnya perubahan atas sebuah kondisi yang tidak atau belum ideal sesuai dengan yang diharapkan. Diharapkan dengan adanya advokasi awal, maka akan mempermudah anak binaan untuk melebur ke masyarakat baru di dalam hidupnya yakni komunitas LPKA. Pemahaman anak binaan bahwa LPKA adalah penjara perlu diganti dengan pemahaman bahwa LPKA merupakan lembaga pendidikan selayaknya sekolah formal (tingkat SD, SMP dan SMA). Untuk itu perlu diadakan advokasi awal layaknya masa orientasi di sebuah lembaga pendidikan.

MODEL SILIH ASIH

Sesuai dengan maknanya, silih asih (saling mengasihi) menjadi landasan kehidupan dalam membangun keharmonisan hidup manusia. Model silih asih ditujukan sebagai langkah awal dalam pembinaan anak di LPKA. Dengan demikian pertama-tama LPKA harus mampu menunjukkan bahwa anak disayangi dan dikasihi. Sehingga gambaran lama bahwa setiap kali seseorang masuk penjara harus diberikan rasa takut mulai

ditinggalkan. Silih asih juga dapat dipahami sebagai tahap “penyadaran”.¹⁹ Filosofi ini semakin tepat ketika ditujukan pada munculnya kesadaran hukum. Untuk mencapai kesadaran hukum tersebut, LPKA perlu membuat suatu kebijakan termasuk kebijakan berkenaan dengan hukum. Hukum yang dibuat tentunya harus mampu menjadi alat rekayasa bagi anak binaan sebagaimana yang dimaksud oleh Roscoe Pound.

Jika dibandingkan dengan pelaksanaan pembinaan yang ada di LPKA saat ini maka advokasi awal ini berada dalam tahap yang sama di LPKA yakni pembinaan tahap awal yang dimulai dari 0 – 1/3 masa pidana.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran hukum, semakin tinggi pula kepaturan hukum. Harapannya dengan adanya penyadaran terhadap anak binaan, semakin anak patuh hukum dan semakin kecil potensi menjadi residivis.

Strategi Penerimaan Anak

Registrasi dan pencatatan anak binaan di LPKA adalah suatu hal yang penting. Informasi atau data mengenai anak harus terpusat dan terintegrasi dengan data atau informasi yang dimiliki oleh unit kerja terkait. Informasi dan data tersebut juga harus selalu diperbaharui guna mengetahui status terkini seorang anak binaan. Data atau informasi yang dibutuhkan mengenai anak binaan setidaknya harus memuat:

1. Data diri
 - Nama;
 - Tempat dan Tanggal Lahir;
 - Jenis Kelamin;
 - Alamat;
 - Kewarganegaraan;
 - Bahasa.
2. Berkas penempatan di LPKA;

¹⁹ Firdaus Saleh, *et.al*, Makna “Silas” menurut Kearifan Budaya Sunda Perspektif Filsafat Nilai: Relevansinya Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin, *Sosiohumaniora*, Volume 15 no. 2 Juli 2013: 158 – 166.

3. Tanggal penerimaan;
4. Tanggal pembebasan;
5. Informasi keluarga dekat;
6. Rekam medis;
7. Informasi keterkaitan anak dengan kelompok atau geng tertentu.

Informasi-informasi ini dibutuhkan agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana berhubungan dengan hak seorang anak binaan dalam mendapatkan:

1. pengurangan masa pidana;
2. asimilasi;
3. cuti mengunjungi keluarga;
4. pembebasan bersyarat;
5. cuti menjelang bebas;
6. cuti bersyarat;
7. hak hak lain sesuai ketentuan.

Strategi Penempatan Anak

Dalam standar internasional telah dinyatakan tegas bahwa tahanan harus ditempatkan berbeda dengan rujukan kepada jenis kelamin, umur, catatan kejahatan, alasan penahanan dan kebutuhan perlakuan tertentu. Sebagai contoh, anak binaan perempuan harus dipisahkan dari anak binaan laki-laki; kemudian anak yang belum diputus oleh pengadilan harus dipisahkan dari anak yang telah diputus oleh pengadilan; anak yang diputus karena tindak pidana ringan harus dipisahkan dari anak yang diputus karena kejahatan berat.

LPKA perlu juga melengkapi informasi mengenai gang tau kelompok tertentu dari anak binaan. Jika geng atau kelompok anak

Hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa kebanyakan LPKA melakukan registrasi di dalam Buku Register dan Sistem Data Base Pemasyarakatan.

binaan tersebut berbenturan atau bermusuhan dengan gang atau kelompok dari rekan satu kamar, maka seharusnya kedua anak binaan dipisahkan. Hal ini ditujukan untuk menghindari adanya konflik atau bentrokan rekan sekamar.

Misalnya: Jika anak binaan yang merupakan pendukung klub sepak bola Persib perlu dipisahkan kamarnya dari anak binaan pendukung Persija.

Fenomena kelompok remaja atau geng merupakan fenomena yang banyak muncul di dalam masyarakat. Geng sendiri didefinisikan sebagai sekelompok orang dengan persamaan tertentu, baik latar belakang sosial, sekolah, daerah dan sebagainya.²⁰ Meskipun demikian, di beberapa Negara, geng memiliki definisi tersendiri. Diantara Negara-negara tersebut, terdapat yang mengatur mengenai keberadaan geng, sementara Negara lain tidak demikian. Bahkan di beberapa Negara, kejahatan yang diasosiasikan dengan geng mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan kejahatan tanpa ada hubungan dengan geng.²¹

Secara kuantitas, cukup banyak jumlah remaja yang masuk ke dalam suatu geng tertentu. Sebagai contoh, untuk geng motor, rata-rata anggota geng berusia 15-20 tahun.²² Diantara satu geng dengan geng lainnya ada yang bersahabat namun tidak jarang yang bersaing sehingga timbul permusuhan. Kebanyakan kerusuhan pun biasanya terjadi karena konflik antar geng.²³

Meskipun tidak menyatakan diri sebagai bagian dari geng, namun tidak jarang kelompok remaja melakukan tindak kekerasan secara berkelompok yang mana menunjukkan ciri-ciri geng. Tawuran antar pelajar adalah salah satu ciri adanya kelompok-kelompok yang menyerupai geng. Tawuran-tawuran tersebut biasanya terjadi dengan berlandaskan pada solidaritas anggota kelompok.²⁴

²⁰ <https://kbbi.web.id/geng>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2018, pukul. 14.00 WIB

²¹ Robert W. Taylor and Eric J. Fritsch, *Juvenile Justice: Policies, Programs and Practices*, 4th Edition, New York: McGraw-Hill Education, 2012, p. 363-366.

²² Muhammad Wira Dharmika, "Penertiban Geng Motor di Kota Pekanbaru Tahun 2012-2013 (Studi Kebijakan Ketertiban Umum Pemerintah Kota)", *JOM FISIP* Vol 2 No. 2 Oktober 2015, hlm. 6.

²³ Achmad Zulfikar Fazli, "Ini Kronologis Pecahnya Tawuran Antargeng Motor di Pasar Rebo", <http://news.metrotvnews.com/read/2015/10/25/444258/ini-kronologis-pecahnya-tawuran-antargeng-motor-di-pasa>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2018, pukul. 15.00 WIB.

²⁴ Sudarilah, "Peran Pendidikan dan Pengajaran Moral bagi Peserta Didik dalam Rangka Mengatasi Tawuran", *Jurnal Ilmiah WIDYA*, Volume 2 Nomor 1 Maret-April 2014, hlm. 2-3.

Pada prinsipnya, setiap tindak pidana memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap korban, masyarakat dan pelaku. Untuk itu, pembinaan yang berbeda juga perlu dilakukan agar pembinaan tersebut tepat sasaran. Pelaku tindak pidana pembunuhan dengan pelaku tindak pidana pencurian tentunya berbeda. Selain latar belakangnya berbeda, kondisi yang membuat pelaku melakukan tindakan tersebut pun berbeda. Atas dasar inilah penulis melihat urgensi untuk membedakan model pembinaan yang dilakukan. Namun tetap, perbedaan tersebut tidak boleh merujuk pada diskriminasi tetapi perbedaan untuk mengakomodasi kebutuhan berbeda dari pelaku. Intinya tetaplah harus berdasarkan kebutuhan terbaik dari anak.

Penulis sengaja membagi kategori tindak pidana yang berbeda dengan yang ditentukan dalam KUHP. Penulis melihat adanya kemudahan jika dilakukan berdasarkan 3 hal yakni kejahatan terhadap barang, kejahatan terhadap orang dan kejahatan terhadap diri sendiri. Pembagian ini dilakukan oleh karena ketiga kategori kejahatan memiliki latar belakang yang berbeda dan dampak yang berbeda. Meskipun demikian, unsur-unsur tiap tindak pidana tetap merujuk pada KUHP. Penulis juga tidak membatasi pengkategorian-pengkategorian yang lain berdasarkan pertembingan tertentu, oleh karena setiap tindak pidana berbeda-beda. Bahkan satu kasus pencurian dengan kasus pencurian lain belum tentu dilatarbelakangi alasan yang sama, sehingga terhadap pencuri tidak bisa diperlakukan 100% sama. Berbeda pula situasi antara pelaku pertama kali dengan residivis.

Penulis lebih ingin menekankan bahwa, penanganan terhadap anak yang melakukan kejahatan terhadap milik orang lain misalnya pencuri dan perusak properti orang lain harus berbeda dengan anak pelaku kejahatan terhadap orang seperti pencuri. Penanganan tersebut harus semakin berbeda jika anak dihukum karena kejahatan terhadap diri sendiri atau kejahatan yang mana anak adalah korban itu sendiri misalnya pengguna narkoba. Meskipun memang, banyak literatur menyatakan bahwa setiap kali seorang anak melakukan tindak pidana, anak tersebut sekaligus menjadi korban. Namun pembedaan ini ingin menunjukkan bahwa anak yang mencuri berbeda dengan anak yang menggunakan narkoba. Dengan demikian, anak tersebut harus mendapatkan perlakuan sesuai yang dibutuhkan.

Pengenalan Anak terhadap Hak-Hak Dasar sebagai Anak Binaan LPKA

Dalam beberapa kasus, ketika anak ditempatkan di LPKA, beberapa anggota keluarga merasa malu dan menjauhkan diri dari anak. Sehingga terdapat beberapa anak yang jarang atau hampir tidak pernah dikunjungi oleh keluarga. Dengan demikian, anak kekurangan bahkan kehilangan kasih sayang. Dampak lainnya adalah tidak ada keluarga yang mendampingi pelaksanaan hak-hak dasar anak.

Sistem peradilan pidana anak seharusnya mencakup juga adanya advokasi dan pendampingan khusus dari seorang advokat atau setidaknya yang mengerti dan paham hukum guna membantu anak mendapatkan hak-haknya.²⁵ Keberadaan advokat ini akan terus memastikan hak anak terpenuhi seperti hak untuk mengajukan pembebasan bersyarat, remisi dan lain-lain.

Model Missouri menyediakan jasa pendampingan oleh advokat dalam menjalankan hak-hak seorang anak. Pendampingan ini setidaknya dilakukan sejak anak dipidana sampai dengan anak telah dibebaskan. Mary Ann Scali, et.al, Missouri: Justice Rationed – An Assesment of Access to Council and Quality of Juvenile Defense Representation in Delinquency Proceedings, Washington: National Juvenile Defender Centre, Spring 2013.

²⁵ Mary Ann Scali, et.al, *Missouri: Justice Rationed – An Assesment of Access to Council and Quality of Juvenile Defense Representation in Delinquency Proceedings*, Washington: National Juvenile Defender Centre, Spring 2013, p. 7.

BAGIAN KEEMPAT



Model Silih Asah Memahami Konsep Pemberdayaan

Pendidikan Formal dan Non Formal	1
Pendidikan Informal	2
Kegiatan Ekstrakurikuler	3
Konsep Kakak Binaan	4
Membangun Jejaring	5





Model Silih Asah Memahami Konsep Pemberdayaan

MODEL SILIH ASAH

Makna konsep silas dalam perspektif hermeneutik, memiliki keterkaitan dengan makna yang terkandung dalam kata pembentuknya, berupa kata *silih* dan kata *asah*, yang menjadi esensi kandungan nilainya. Kata asah berarti menajamkan, mengandung makna nilai epistemologi bahwa kemampuan me-ngasah akal, rasa, dan karsa dalam diri manusia akan menghasilkan pengetahuan dan ilmu pengetahuan dalam kehidupannya.²⁶

Jika dirujuk pada tahap pembinaan di LPKA, maka model silih asih ini dapat dilaksanakan pada pembinaan tahap lanjutan I yaitu masa 1/3 hingga 1/2 masa pidana. Dalam tahap ini anak sudah diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan di luar LPKA sebagai bentuk reintegrasi dan anak sudah diperbolehkan mengajukan pembebasan bersyarat apabila sudah memenuhi persyaratan tertentu. Ketiga, pembinaan tahap lanjutan 2, meliputi 1/2 hingga 2/3 masa pidana. Pada tahap ini anak masih berada di LPKA sampai SK PB keluar dan selama itu anak harus mengikuti kegiatan seperti biasanya.

Model silih asah ditunjukkan agar berdaya guna, bukan “digunakan” sehingga tidak perlu ditakutkan adanya eksploitasi anak.

Memahami Konsep Pemberdayaan Anak

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar

²⁶ Firdaus Saleh, *et.al*, Makna “Silas” menurut Kearifan Budaya Sunda Perspektif Filsafat Nilai: Relevansinya Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Sosiohumaniora, Volume 15 no. 2 Juli 2013, hlm. 161.

“daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berangkat dari pengertian tersebut, pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk membuat berdaya, berkekuatan dan berkemampuan. Sehingga ketika konsep tersebut dibawa ke dalam pemberdayaan anak maka dapat dimaknai sebagai upaya untuk memberikan anak suatu daya, kekuatan dan kemampuan.

Seorang anak pada dasarnya tidak mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri sehingga anak cenderung mengandalkan orang lain. Meskipun demikian, kondisi anak yang berurusan dengan hukum khususnya yang sudah dijatuhi pidana dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berbeda dengan anak pada umumnya. Anak tidak lagi tinggal bersama keluarga, orang tua, saudara ataupun teman sepergaulan. Di LPKA, anak akan tinggal bersama orang lain khususnya bersama sesama anak binaan dan pegawai LPKA.

Anak yang ditempatkan di LPKA biasanya harus mengikuti fasilitas yang disediakan oleh LPKA. Baik buruknya, anak harus siap dengan fakta bahwa mereka tidak akan mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh keluarga. Untuk itu pemberdayaan terhadap anak sangat dibutuhkan di LPKA agar anak tersebut dapat memperoleh suatu pengetahuan, ilmu dan hal-hal lain yang dibutuhkan. Konsep pemberdayaan yang dimaksud disini adalah setiap upaya-upaya baik pendidikan, pelatihan dan pendampingan yang disediakan bagi anak selama menjalani masa pembinaan di LPKA. Upaya-upaya tersebut dapat disediakan melalui suatu pendidikan baik formal, non-formal maupun informal.

Pendidikan Formal dan Non-Formal

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pada hakikatnya, pendidikan informal memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar

dalam keberhasilan pendidikan. Peserta didik menghabiskan banyak waktu dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya dibandingkan di sekolah. Meskipun hitungan ini akan berbeda jika terhadap sekolah dengan model *full day school*. Namun demikian, belum banyak sekolah yang menerapkan model tersebut. Dengan demikian, jika dilihat dari aspek kuantitas waktu, pendidikan di sekolah berkontribusi tidak lebih dari 50% terhadap hasil pendidikan peserta didik.

Meskipun seorang anak binaan di LPKA telah dicabut kemerdekaannya sehingga hampir setiap hari waktu yang ada dijalani di LPKA. Tidak menutup kemungkinan pendidikan informal tetap dapat dijalankan dengan memanggil keluarga atau masyarakat untuk hadir di LPKA. Dengan demikian, anak masih mendapatkan pendidikan keluarga dan lingkungan. Hal ini juga nantinya selaras dengan model berbasis komunitas yang coba didorong oleh Kemenkumham untuk dapat diterapkan di LPKA.

Tindakan Disiplin LPKA: Pelanggaran atau Kenisahyaan

Keselamatan tahanan, pegawai dan pengunjung adalah prioritas utama dalam penyelenggaraan pemsyarakatan termasuk konsep pembinaan di LPKA. Oleh karena itu LPKA perlu memikirkan mengenai penggunaan tindakan-tindakan tertentu ketika upaya kontrol dan disiplin dilakukan.

Secara umum, tindakan pengamanan baik secara preventif maupun repressif perlu dipertimbangkan dalam hal mencegah dan menanggulangi anak binaan kabur, membuat keributan atau bahkan melukai orang lain. Untuk itu, dalam keadaan tertentu, tindakan disiplin perlu dilakukan guna menunjukkan bahwa otoritas LPKA menjaga keamanan dan ketertiban di LPKA. Meskipun demikian, tindakan disiplin tadi tentunya harus adil dan sesuai. Sebagai contoh: Dua nara pidana (napi) anak warga binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah kabur pada 26 Januari 2018. Satu anak berhasil ditangkap kembali, namun satunya hingga kini masih buron.²⁷

Kasus kaburnya anak bukanlah yang pertama terjadi, sebut saja kasus di Lembaga Pemsyarakatan Khusus Anak (LPKA) Klas II B Wonosari, Lembaga

²⁷ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3836174/2-napi-anak-di-purworejo-kabur-1-tertangkap-1-buron>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018, pukul 15.00 WIB.

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru, Riau,²⁸ Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Blitar²⁹ dan lain-lain. Tidak hanya kasus kaburnya anak binaan, terdapat juga kasus peredaran narkoba sebagaimana yang terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Parepare, dimana ditemukan 11 sachet narkoba jenis sabu-sabu, saat melakukan pemeriksaan terhadap barang narapidana.³⁰

Guna memastikan hal-hal diatas terjadi, LPKA biasanya melakukan cara-cara konvensional seperti pengamananan dengan tembok tinggi, jeruji, gerbang, alat pendeteksi gerakan dan areal steril di wilayah LPKA. Untuk melengkapinya, tidak jarang LPKA bisa menjalankan standard of procedure guna keamanan dan kenyamanan dengan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang memasuki LPKA baik internal yakni pegawai dan anak binaan maupun eksternal dari pengunjung.

Pelaksanaan tindakan disiplin di LPKA tentunya harus selalu berhadapan dengan standar internasional. Aturan mengenai hal ini secara umum diatur dalam **United Nations, Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners**. Tindakan disiplin menag harus tegas namun tetap harus bertanggung jawab dan tidak boleh membatasi kemerdekaan seorang anak binaan lebih dari yang seharusnya. Untuk itu Pemerintah harus menentukan dengan jelas:

1. kategori tindakan pelanggaran yang mendapatkan tindakan disiplin;
2. Jenis tindak disiplin dan lamanya hukumann yang diberikan;
3. Otoritas yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman;
4. Proses pemeriksaan pelanggaran dengan diberikan hak untuk banding atau membela diri.

Penentuan jenis tindakan disiplin juga harus merujuk pada standar internasional yang berlaku. Hukuman fisik, penempatan di kamar gelap dan hukuman-hukuman lain yang dapat mencederai hak asasi manusia harus dihilangkan dalam proses pembinaan di LPKA. Hukum seperti pengurangan jatah makan juga perlu mempertimbangan kesehatan anak binaan. Dalam hal hukuman tersebut tetap dilakukan, maka LPKA

²⁸ <https://www.goriau.com/berita/hukrim/ini-sanksi-bagi-anak-binaan-yang-kabur-dari-lpka-pekanbaru.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018, pukul 15.10 WIB.

²⁹ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/3206927/tiga-hari-kabur-anak-binaan-lpka-blitar-tertangkap-sembunyi-di-kandang-ayam/komentar>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018, pukul 15.20 WIB.

³⁰ <https://makassar.sindonews.com/read/14330/4/pemeriksaan-lpka-kelas-ii-parepare-temukan-sabu-di-kamar-napi-1537870189>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018, pukul 15.30 WIB.

harus menyediakan petugas medis yang dapat memantau kondisi anak binaan setiap waktu. Hal ini ditujukan untuk menghindari akibat-akibat yang tidak diinginkan.

Pemberdayaan Anak sebagai Calon Tenaga Kerja: Bolehkah?

Konvensi Hak Anak telah mengatur perlindungan bagi anak dari setiap tindakan yang mengeksploitasi anak (*economic exploitation*). Aturan ini sering dimaknai sebagai suatu kewajiban untuk mencegah situasi dimana anak harus bekerja. Guna menindaklanjuti kewajiban tersebut International Labour Organization kemudian mengeluarkan Konvensi ILO 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dan Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.³¹ Kemudian muncul pertanyaan apakah seorang anak boleh bekerja. Lebih lanjut dalam Buku Panduan ini akan dijelaskan apakah seorang anak binaan di LPKA boleh diberdayakan sebagai tenaga kerja atau minimal disiapkan keterampilan-keterampilan untuk bekerja.

Dalam Konvensi ILO 138 dinyatakan bahwa Setiap Anggota yang meratifikasi Konvensi ini, dalam suatu pernyataan yang dilampirkan pada ratifikasi kasinya, harus menetapkan usia minimum untuk diperbolehkan masuk kerja atau bekerja dalam wilayahnya dan pada alat pengangkutan yang terdaftar dalam wilayahnya, tergantung pada Pasal 4 sampai 8 Konvensi ini, tidak seorang pun di bawah umur yang ditetapkan di situ diperbolehkan masuk kerja atau bekerja dalam suatu jabatan. Jika suatu Negara ingin menetapkan batas usia yang lebih tinggi maka dapat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional. Untuk batasan minimum, Konvensi cukup tegas menyatakan bahwa Usia minimum yang telah ditetapkan tidak boleh kurang dari usia tamat sekolah wajib dan paling tidak tidak boleh kurang dari 15 tahun. Meskipun demikian terhadap aturan tersebut terdapat pengecualian yakni suatu Anggota yang ekonomi dan fasilitas pemerintahannya tidak cukup berkembang, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan buruh yang bersangkutan jika yang demikian itu ada, sebagai permulaan dapat menetapkan usia minimum 14 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat merujuk pada Konvensi ILO lainnya yang merujuk pada pekerjaan tertentu dengan batasan minimum usia yang berbeda-beda, sebagai contoh, Konvensi

³¹ Manfred Liebel, Philip Meade, Iven Saadi, “Working Children as Subject of Rights: Explaining Children’s Right to Work”, dalam *Handbook of Children’s Rights: Global and Multidisciplinary Perspective*, Diedit oleh Martin D. Ruck, et.al, New York: Routledge, 2017, p. 437.

(Revisi) Usia Minimum (Industri) tahun 1937, dan telah menetapkan Usia Minimum tidak kurang dari 15 tahun.

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang telah meratifikasi Konvensi ILO 138 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 berkaitan dengan Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja. Dengan menjadi anggota ILO maka Indonesia wajib menetapkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, aturan mengenai jam kerja, dan menetapkan hukuman atau sanksi guna menjamin pelaksanaannya. Sehingga untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahun, kecuali untuk pekerjaan ringan tidak boleh kurang dari 16 (enam belas) tahun di Indonesia.

Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ILO 182 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Dengan demikian, Indonesia wajib mengambil langkah-langkah agar ketentuan Konvensi ini dapat diterapkan secara efektif, termasuk pemberian sanksi pidana.

Pekerja anak merupakan isu global yang diagendakan untuk ditanggulangi secara menyeluruh dan berkesinambungan. Komitmen ini dinyatakan dalam bentuk cita-cita bersama dengan motto “Masa Depan Tanpa Pekerja Anak” (*Future without Child Labour*) sebagai upaya global (*global efforts*) mengakhiri pekerja anak.³² Namun komitmen ini dihadapkan pada realita bahwa dari jumlah anak Indonesia yang berusia 5 – 17 tahun yaitu sekitar 58,8 juta, diperkirakan 4,05 juta atau 6,9 persen sebagai anak-anak yang bekerja. Dari total anak yang bekerja, terdapat 1,76 juta atau 43,3 persen adalah pekerja anak.³³ Data ini berbanding terbalik dengan komitmen dalam Konvensi ILO dimana usia terendah anak bekerja adalah 14 tahun. Lebih parah lagi, data Sakernas 2012 menunjukkan bahwa sebagian besar anak yang berpendidikan SD, SMP, maupun SMA memiliki jam kerja lebih dari 40 jam per minggu. Lamanya jam kerja tidak berhubungan dengan jenis kelamin. Pekerja anak laki-laki dan perempuan di Indonesia berisiko memiliki pekerjaan yang tidak aman karena melebihi standar jam

³² Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022*, Jakarta, 2014.

³³ *Ibid.*

kerja orang dewasa. Sebanyak 9.094 anak dari 10.510 pekerja anak, atau sekitar 86,5 persen pekerja anak usia 15-17 tahun, bekerja lebih dari 40 jam per minggu.³⁴

Data-data diatas menunjukkan bagaimana anak telah dan sedang dieksploitasi sebagai pekerja. Lalu pertanyaanya muncul apakah kreativitas yang menghasilkan karya dengan nilai ekonomis dianggap bekerja. Pertanyaan lainnya, apakah ketika anak diajarkan suatu kompetensi pekerjaan tertentu dapat dianggap sebagai mengeksploitasi anak untuk bekerja. Situasi ini juga dihadapi oleh LPKA ketika menyusun rencana-rencana kegiatan di LPKA. Dari beberapa wawancara yang dilakukan di LPKA, tim penulis menemukan jawaban banyak LPKA mengupayakan agar anak memiliki kompetensi namun tanpa mencederai hak anak. Sehingga yang diutamakan dalam pembinaan di LPKA adalah pendidikan formal layaknya anak bersekolah di SD, SMP atau SMA. Namun jawaban dari pegawai LPKA ini akan dihadapkan pada realitas di masyarakat tadi bahwa sebenarnya banyak anak yang sudah bekerja padahal usianya dibawah batas minimum. Anak-anak yang bekerja tersebut sebenarnya memiliki orang tua di luar sana yang juga bekerja. Sebaliknya, anak binaan di LPKA, belum tentu memiliki anggota keluarga yang bekerja dan menyediakan kebutuhan cukup bagi mereka. Hasil wawancara di LPKA terhadap anak menunjukkan bahwa mayoritas anak berasal dari keluarga kurang mampu. Sehingga baik sebelum maupun sesudah pembinaan di LPKA pun, mereka terpaksa bekerja. Bagi yang punya keterampilan, maka mereka bekerja tanpa melakukan

Hasil wawancara di LPKA Gianyar Bali menunjukan bahwa LPKA memberikan keterampilan anak dalam berwirausaha. Salah satu wirausaha yang dilakukan adalah membuat Sate Keong Emas atau yang biasa disebut sate kakul. Hasil penjualan diperuntukan oleh LPKA sebagai bekal tabungan anak sehingga memiliki sejumlah modal untuk buka usaha setelah keluar dari LPKA.

³⁴ Ibid.

pelanggaran hukum namun bagi anak yang tanpa keterampilan, pilihannya adalah melakukan pelanggaran hukum. Bukankah jika, anak tersebut melanggar hukum, maka ada kemungkinan menjadi residivis anak atau bahkan kembali ditahan namun sebagai tahanan dewasa karena usia saat ditangkap bukan lagi dalam kategori anak. Artinya setelah keluar sebagai orang dewasa, anak membutuhkan keterampilan dalam bekerja.

Pertanyaan diatas tentunya perlu dibahas secara mendalam karena nantinya akan berdampak pada kurikulum pembinaan anak di LPKA. Pembinaan anak di LPKA perlu menyeimbangkan antara harapan dan realita. Di Indonesia, meski bukan mantan anak binaan sekalipun, masih banyak yang kategori anak tetapi sudah bekerja karena tuntutan ekonomi. Meskipun demikian, pernyataan ini tidak dimaksudkan bahwa anak boleh dieksploitasi sebagai pekerja. Anak lebih dipandang sebagai rekan setara di LPKA yang bersama-sama saling mengembangkan kualitas diri.

Konsep Kakak Binaan


Di banyak Negara termasuk Indonesia, setiap kali masyarakat mendengar kata penjara, tentunya stigma negatif yang akan didengar. Penjara selalu digambarkan sebagai tempat yang kejam dimana hukum yang berlaku adalah hukum rimba bagi sesama tahanan. Tahanan yang lebih kuat menguasai tahanan yang lebih lemah bahkan dapat menjadikan tahanan yang lebih lemah sebagai “pembantu” atau “anak buah”. Stigma ini tidak hanya berlaku bagi penjara dewasa, tetapi juga penjara anak sehingga sedikit banyak stigma ini mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap penjara dan cara hidup warga binaan itu sendiri.

Stigma negatif tentang penjara itu kejam dan yang kuat yang menang tentunya tidak bisa disalahkan sepenuhnya pada pelaku. Hal ini dikarenakan juga adanya pembiaran terhadap praktek-praktek tersebut. pembiaran tadi tidak saja karena ada oknum pegawai penjara yang membiarkan tetapi juga karena pemerintah tidak membuat sistem yang baik di penjara.

Secara khusus, di Indonesia, dengan berubahkan nomenklatur penjara anak menjadi Lembaga Pembinaan, maka harus sudah ada sistem yang di bentuk didalamnya. Salah satu bagian yang perlu diperhatikan adalah bagaimana hubungan antara sesama anak binaan yang satu dengan lainnya baik sesama junior maupun junior dengan senior. Hubungan antara pegawai LPKA dengan anak binaan juga perlu

diperhatikan mengingat pegawai LPKA adalah “orang tua” atau “guru” bagi anak binaan. Untuk itu, sudah seharusnya pemerintah membangun sistem yang dapat merekayasa hubungan kekeluargaan yang baik di LPKA, dengan menghilangkan stigma senior yang berkuasa, atau pegawai LPKA yang berkuasa. Sebagaimana proses belajar mengajar di sekolah atau kampus, maka LPKA pun harus melihat pembinaan sebagai proses membina satu sama lain. Dengan demikian ada ikatan yang dibangun di LPKA.

Konsep dari hubungan ini dimulai dari membangun hubungan yang positif antara pegawai LPKA dengan anak binaan, kemudian anak binaan yang lebih senior dengan anak binaan junior. Konsep ini membantu mengalihkan anak binaan dari rasa bersalah di LPKA menjadi keaktifan dan produktif. Lebih lanjut, konsep ini pun mendidik anak binaan lama bertanggung jawab menjadi kakak binaan bagi anak binaan baru. Dengan demikian program pembinaan di LPKA lebih komprehensif karena juga menempatkan anak binaan sebagai pelaku aktif pembinaan.



Membangun Jejaring Kerja

Dalam era globalisasi, adalah suatu kenyataan bahwa tidak ada satu entitas yang mampu berdiri sendiri terpisah dari entitas yang lain. Baik entitas sumber daya manusia di LPKA maupun di LPKA itu sendiri tidak bisa hidup tanpa entitas lainnya. Untuk itu, LPKA sebagai suatu lembaga sangat membutuhkan Jejaring Kerja (*networking*) untuk mensukseskan program kerja pembinaan anak. Dengan kata lain, menjalin hubungan sosial dengan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam segala aktivitas kehidupan LPKA sebagai lembaga yang berbasis pembinaan.

Membangun Jejaring Kerja pada hakekatnya adalah sebuah proses membangun komunikasi atau hubungan, berbagi ide, informasi dan sumber daya atas dasar saling percaya dan saling menguntungkan diantara para pihak yang bermitra. Kemitraan ini selayaknya dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau kesepakatan guna mencapai kesuksesan bersama yang lebih besar.

Kebutuhan akan membangun jejaring ini semakin penting ketika LPKA memiliki persoalan seperti:

1. Keterbatasan dana;
2. Keterbatasan sumber daya manusia;
3. Keterbatasan ide kreatif dalam pembinaan;
4. Jarak antara LPKA dengan masyarakat.

Pembangunan jaringan dapat membantu LPKA mengatasi hal-hal tersebut diatas. Hal-hal yang saat ini tidak bisa dilakukan oleh LPKA sendiri mengingat keterbatasan di LPKA dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait. Misalnya yang berkejaan dengan pelaksanaan pendidikan, LPKA dapat bekerja sama dengan sekolah-sekolah baik SD, SMP maupun SMA.

Praktik pelaksanaan pendidikan sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh LPKA dengan menjalin kerjasama dengan beberapa sekolah. Namun demikian, tantangan yang harus dihadapi oleh LPKA adalah menghadirkan guru-guru untuk mengajar ke LPKA, oleh karena lebih sulit memobilisasi beberapa anggota anak binaan ke sekolah yang dituju dibandingkan dengan mengundang guru ke sekolah. Hal ini


semakin sulit karena anak binaan di LPKA memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda.

Ketersediaan guru untuk mengajar di LPKA juga menjadi tantangan tersendiri bagi LPKA. Guru-guru tidak bisa dimintai komitmen untuk terus konsisten mengajar di LPKA dengan jam kerja yang tetap mengingat guru juga memiliki tanggung jawab untuk mengajar di sekolah tempat guru tersebut mengajar. Permasalahan lainnya adalah apabila terdapat anak binaan dengan masa tahanan yang singkat sehingga “tanggung” untuk menyelenggarakan pendidikan yang bersifat tahunan bagi anak binaan. Untuk itu memang LPKA perlu menjalin kerja sama atau jejaring selain daripada guru. Pilihan lain yang dapat diambil oleh guru adalah dengan jejaring perguruan tinggi baik universitas, institusi maupun sekolah tinggi.

Profesi dosen memiliki karakteristik yang sama namun sedikit berbeda dengan guru. Dosen dibebani tanggung jawab pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bagian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah sisi yang dapat diberdayakan bersama LPKA. Penelitian mengenai pendidikan anak, psikologi anak dan lain-lain dapat membantu LPKA untuk mengatasi permasalahan kekurangan guru. Lebih lanjut, pengabdian masyarakat oleh dosen dapat diarahkan melalui kegiatan-kegiatan di LPKA baik pengajaran, keterampilan dan pelatihan-pelatihan tertentu. Untuk itu memang LPKA perlu membangun jaringan dengan perguruan tinggi sebanyak mungkin dan menawarkan kerjasama yang bersifat simbiosis mutualisme dimana LPKA diuntungkan dengan adanya kegiatan yang menunjang kewajiban LPKA untuk menyediakan pendidikan sementara perguruan tinggi diuntungkan dengan terpenuhinya kewajiban 2 dari Tri Dharma yakni penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Fleksibilitas dosen dibandingkan guru adalah penelitian dan pengabdian memiliki jangka panjang dan jangka pendek sehingga dapat menjawab permasalahan anak binaan dengan masa pembinaan yang singkat dan panjang.

Pembinaan bagi anak binaan lepas perlu dilakukan secara berkesinambungan dan berjejaring. Penulis mengusulkan pembinaan model sarang laba - laba. Pembinaan model sarang laba-laba maksudnya pembinaan dilakukan dimotori oleh LPKA yang berada di pusat jarring laba-laba, kemudian secara berjenjang satu lapisan demi lapisan diisi oleh pihak-pihak yang dapat berjejaring. Jejaring dimulai dari lingkaran yang

terdekat dengan LPKA, dimulai dari orang tua anak binaan, demikian berjenjang sampai lapisan paling luar.



Lembaga Pembinaan Anak Lapas sebagai Motor penggerak seluruh elemen pembinaan anak baik saat masih dibina maupun setelah kembali kemasyarakat

Pusat yang bertanggung jawab untuk membangun jejaring adalah LPKA , namun bersinergi dengan seluruh lapisan masyarakat dari lingkaran terdekat yakni:

1. Orang tua anak binaan;
2. Keluarga lainnya dari anak binaan;
3. Lingkungan anak binaan tinggal;
4. Pemuka agama;
5. Tokoh masyarakat setempat;
6. Organisasi pemuda setempat;
7. Lembaga swadaya pemerhati anak;
8. Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Pendidikan Tinggi;
10. Komisi perlindungan anak Indonesia;
11. Kementerian pemberdayaan perempuan dan anak;
12. Kementerian Sosial;
13. Kementerian Pendidikan;
14. Kementerian Ristekdikti.

Berjejaring artinya antara satu elemen dengan elemen lainnya saling bertaut, terkait, dan saling mendorong, dan saling membangun. Jika semua elemen ini saling

bersinergi memusatkan perhatian untuk pembinaan anak LPKA baik selama masa binaan maupun setelah kembali ke masyarakat, maka terbentuklah suatu pembinaan model jejaring laba-laba yang pada akhirnya segenap aspek pembinaan dapat dilakukan dengan maksimal.

LPKA menjadi motor pembangunan jejaring karena di poros, maka akan menggerakkan semua elemen untuk membantu pembinaan dari anak-anak binaan LPKA sewaktu kembali bersosialisasi dengan masyarakat.


Cara membangun jejaring yang kuat adalah dengan membangun komunikasi antar elemen yang terkait, jika sudah terjalin komunikasi yang baik maka pada gilirannya dapat terwujud sinergi pembinaan. Komunikasi perlu ditingkatkan dengan membuat forum komunikasi yang baik ditunjang dengan teknologi. Pada akhirnya, perlu dibuat suatu terobosan jalinan komunikasi ini dengan bantuan teknologi. Perlu dibuat suatu aplikasi yang dapat menambah intensitas komunikasi antara sesama elemen dengan anak yang kembali ke masyarakat.

BAGIAN KELIMA



Model Silih Asuh Memahami Konsep Perlindungan

Konsep Reintegrasi	1
Mediasi Menjelang Pembebasan	2
Rumah Singgah Alumni LPKA	3





Model Silih Asuh Memahami Konsep Perlindungan

MODEL SILIH ASUH

Kata asuh berarti membimbing, mengandung makna nilai aksiologi bahwa dalam membangun hubungan silaturahmi didasari atas saling menghargai kewajiban dan hak asasi manusia berlandaskan pada nilai-nilai keharmonisan dalam membangun kualitas kemanusiaan.³⁵ Model silih asuh menggambarkan bagaimana hukum di Indonesia tidak lepas tangan terhadap anak telah menyelesaikan masa pembinaan di LPKA. Masih ada hubungan yang dapat diperkuat sehingga anak setelah bebas masih dalam koridor hukum.

Jika merujuk pada tahap-tahap pembinaan di LPKA maka model silih asuh ini dapat dilaksanakan pada tahap pembinaan akhir, setelah masa 2/3 tiba, maka anak diperbolehkan melaksanakan PB dan tinggal bersama orang tua atau penjaminnya dengan catatan tidak ada subside yang harus dijalani, yaitu untuk subsidair kurungan, sedangkan untuk subside latihan kerja, maka latihan kerja akan dilakukan di Bapas.

Model silih asuh mendorong peran Negara sebagai orang tua (parens patriae) tetap membimbing anak setelah peminana di LPKA selesai melalui program-program penguatan alumni LPKA

Memahami Konsep Perlindungan Anak

Perlindungan hukum awal mulanya berkembang karena adanya konsep bahwa negara dalam melakukan tugasnya harus

³⁵ Firdaus Saleh, *et.al*, Makna “Silas” menurut Kearifan Budaya Sunda Perspektif Filsafat Nilai: Relevansinya Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin, *Sosiohumaniora*, Volume 15 no. 2 Juli 2013, hlm. 161.

bertanggung jawab terhadap warga negaranya, tidak sekadar hanya sebagai penjaga malam saja. Perlindungan negara dalam rangka memberikan perlindungan terhadap warga negaranya dimulai dengan konsep negara hukum klasik, kemudian berkembang pada konsep negara hukum modern, dan berujung pada konsep negara kesejahteraan.

Konsep negara hukum klasik mendudukan pemerintah hanya bertugas untuk mempertahankan dan melindungi ketertiban sosial serta ekonomi berlandaskan asas “laissez faire, laissez aller”. Negara dalam konsep negara hukum klasik tidak mencampuri perekonomian maupun bidang kehidupan sosial lainnya.

Namun, pada akhir abad XIX lahirlah konsep negara hukum modern. Negara dalam pengertian konsep negara hukum modern memiliki kewajiban untuk secara aktif turut serta dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat artinya tidak hanya menjaga keamanan dan mewujudkan ketertiban saja.

Perlindungan warga negara dalam konsep negara hukum modern lebih menyeluruh karena menyentuh keseluruhan aspek kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya sebagai perkembangan dari konsep negara hukum modern muncul konsep negara kesejahteraan. Negara dalam konsep negara kesejahteraan bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal.

Konsep negara hukum berisikan konsep bahwa negara tunduk terhadap pengawasan hukum. Negara yang menyelenggarakan kekuasaannya berdasarkan ketentuan hukum tertulis (perundang-undangan) maupun hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang di dalam negara tersebut. Konsep negara hukum pada dasarnya sudah mulai dikembangkan sejak era Plato dan Aristoteles. Hal ini dimulai dengan dikenalnya konsep *nomoi*³⁶ dan *polis*³⁷ yang dapat dianggap sebagai awal terciptanya pemikiran mengenai konsep negara hukum di Eropa.

Konsep negara hukum selanjutnya dapat ditelusuri keberadaannya melalui pemikiran Fichtze, dalam gagasannya menyatakan bahwa hak asasi individu harus dilindungi oleh negara, karena hak asasi manusia adalah syarat yang diperlukan bagi

³⁶Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern*, Yogyakarta: Kanisius, 2004, hlm. 58.

³⁷Aristoteles menyatakan bahwa *polis* (negara) terjadi berkat adanya sifat kodrati setiap individu untuk hidup bersama, tujuan polis adalah memungkinkan hidup yang baik dan membahagiakan para warganya. Ide negara hukum menurut Aristoteles, nampaknya sangat erat dengan “keadilan”, bahkan suatu negara akan dikatakan sebagai negara hukum apabila suatu keadilan telah tercapai, dalam *Ibid.*, hlm. 73-74.

adanya individu tersebut yang merupakan integritas dari institusi, hak milik, dan perlindungan diri. Artinya, hukum harus merealisasikan keadilan dan segera harus menjadi negara hukum (*rechstaat*).³⁸

Selanjutnya, pemikiran Immanuel Kant mengusulkan bahwa diperlukan tatanan hukum yang objektif dan imperatif. Makna hakiki dari hukum yang objektif dan imperatif yakni hukum menjamin kepentingan semua individu menurut dua prinsip imperatif kategoris³⁹ dan bukan menurut ukuran primordial dan parokial (agama, moralitas, dan kultur tertentu).⁴⁰

Immanuel Kant mengemukakan mengenai konsep negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat*, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, paham ini terkenal dengan sebutan *nachtwakersstaats*.⁴¹ Gagasan Immanuel Kant ini menginspirasi Julius Stahl untuk merangkai konsep negara hukum secara mendalam. Meskipun ide tentang keterkaitan negara dengan hukum telah lama disinggung oleh para ahli, namun istilah ‘negara hukum’ baru mulai muncul dalam abad XIX.

Ide negara hukum dalam arti baru dikemukakan oleh Frederich Julius Stahl dengan dengan istilah ‘*rechtsstaats*’ yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental dan Albert Venn Dicey dengan konsep negara hukum ‘*rule of Law*’ yang berkembang di negara-negara Anglo Saxon. Pada umumnya istilah negara hukum dianggap merupakan turunan dari peristilahan ‘*rechtsstaat*’ dan ‘*rule of law*’.

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu: Perlindungan hak-hak asasi manusia (*grondrechten*); Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (*scheiding van machten*); Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan

³⁸ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, hlm. 59.

³⁹Prinsip yang melandasi imperatif kategoris menurut Immanuel Kant adalah 1.Tiap manusia diperlakukan sesuai martabatnya.Ia harus diperlakukan dalam segala hal sebagai subjek, bukan objek dan 2.Orang bertindak sesuai dengan prinsip semesta (penghargaan manusia yang bebas dan otonom).

⁴⁰Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 78.

⁴¹M. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm. 73-74.

(*wetmatigheid van bestuur*); Peradilan administrasi dalam perselisihan (*administratief rechtspraak*).⁴²

Sedangkan A.V. Dicey menggambarkan bahwa terdapat tiga ciri penting dalam setiap negara hukum (*'The Rule of Law'*), yaitu: Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*); Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*).

Keempat prinsip '*rechtsstaat*' yang dikemukakan oleh Julius Stahl secara garis besar dapat digabungkan dengan ketiga prinsip '*Rule of Law*' yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern saat ini. Bahkan, *The International Commission of Jurist*⁴³ menambahkan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang saat ini diperlukan dalam setiap negara hukum modern, sebagai hasil dari kombinasi gagasan negara hukum menurut Stahl dan Dicey. Sehingga, prinsip-prinsip yang dianggap sebagai syarat penting terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan negara hukum menurut *International Commission of Jurists* itu adalah: Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan juga cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*); Pemilihan umum yang bebas; Kebebasan untuk menyatakan pendapat; Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi, dan beroposisi; Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Kemudian dalam perkembangannya konsep negara hukum di Indonesia mengalami berbagai pengayaan, sebagai hasil dari pemikiran para ahli, yang secara umum dapat dilihat di antaranya:

1. Sistem pemerintah negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
2. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau Peraturan Perundang-undangan;
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
4. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara;

⁴²Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 57-58.

⁴³*International Commission of Jurist* adalah salah satu organisasi ahli hukum pada tataran internasional yang berdiri pada tahun 1952 di Berlin, Jerman. Lihat <http://www.icj.org>

5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pangaruh eksekutif;
6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga Negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah;
7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.⁴⁴

Indonesia adalah negara hukum, hal itu tersurat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, lebih lanjut hal tersebut dipertegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara dikatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Indonesia sebagai negara hukum berimplikasi kepada segenap aspek kehidupan harus berdasarkan kepada hukum.

Berdasarkan paparan di atas maka sudah sepatutnya Negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya memberikan perlindungan hukum bagi segenap warga negaranya tanpa kecuali. Segenap warga Negara termasuk kepada Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) karena anak-anak inipun termasuk Warga Negara yang harus mendapatkan perlindungan.

Perlindungan Negara yang diberikan kepada anak binaan harus dilakukan secara komprehensif bukan hanya terbatas saat anak tersebut berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) namun juga bagaimana agar anak binaan tersebut dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan diterima oleh masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pemasyarakatan anak ke masyarakat setelah selesai masa pemasyarakatan, antara lain: Konseling. Konseling dapat dilakukan semasa anak binaan berada dalam binaan LPKA. Konseling dapat menggali informasi yang mendalam dari sudut psikologi anak. Setelah upaya konseling dilakukan, perlu pula dilakukan upaya untuk mempertemukan anak dengan orang tua atau bahkan mungkin keluarga besar, masyarakat sekitar guna mempersiapkan pemasyarakatan anak ke masyarakat. Jika

⁴⁴Perpaduan pemikiran Sri Sumantri, Abdul Hakim, dan Frans Magnis Suseno. Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 4-5.

dalam hal ini ditemukan kendala, maka dapat dilakukan upaya mediasi.

Konsep Reintegrasi

Pada hakikatnya, ketika anak melakukan tindak pidana dan dihukum sampai ditempatkan di LPKA, anak tersebut tidak hanya berkonflik dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam hukum pidana tetapi juga dengan keluarga, teman dan masyarakat sebagai suatu entitas yang bersatu. Dengan demikian anak dianggap terpisah dari keluarga, teman dan masyarakat ketika ditempatkan di LPKA. Untuk itu, perlu suatu reintegrasi yakni proses pembentukan penyesuaian diri kembali dari anak terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hal ini semakin dibutuhkan mengingat banyaknya labelisasi dan stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan narapidana termasuk narapidana anak. Di kebanyakan program reintegrasi, anak biasanya dipertemukan terlebih dahulu dengan orang tua, teman atau masyarakat sebelum anak tapi benar-benar kembali ke masyarakat. Koordinator dalam program reintegrasi membuat pertemuan guna melihat bagaimana respon anak terhadap masyarakat dan sebaliknya.⁴⁵ Keberhasilan dari reintegrasi seperti ini banyak ditentukan dari bagaimana lembaga pembinaan mampu menyiapkan anak sebelum bertemu dengan keluarga, teman dan masyarakat. Selain itu, faktor kerelaan dari masyarakat teman dan khususnya masyarakat untuk mendatangi anak sangat besar.⁴⁶ Jika gagal, tidak jarang setelah keluar dari LPKA, anak pindah tempat tinggal dan hidup di lingkungan baru dengan harapan tidak ada warga masyarakat yang tahu masa lalu si anak. Untuk itu, sebagai langkah tambahan, LPKA perlu menyediakan peran pihak ketiga sebagai penghubung dengan masyarakat. Pihak ketiga tersebut salah satunya adalah seorang mediator yang berpengalaman.

Di Indonesia, berkaitan dengan program reintegrasi terdapat program yang disebut asimilasi yakni proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam

⁴⁵ John Braithwaite dan Stephen Mugford, "Conditions of Successful Reintegration Ceremonies", *Brit. J. Criminol*, Vol. 34 No. 2, spring 1994, p. 145.

⁴⁶ Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak anak yang ditolak oleh anggota keluarga, teman dan masyarakat. Bahkan terdapat anak yang tidak pernah dikunjungi ketika berada di LPKA. Ketidaktahuan masyarakat mengenai program reintegrasi juga semakin memperlambat proses persiapan anak untuk berbaaur kembali.

kehidupan masyarakat.⁴⁷ Program asimilasi ini cukup membantu anak dalam membiasakan diri hidup dengan masyarakat sekaligus menumbuhkan sifat mandiri dan bertanggung jawab dari si anak. Namun demikian, tidak mudah untuk dapat mengikuti program asimilasi. Setidaknya seorang anak pidana harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: syarat substantif dan syarat administratif. Tata cara untuk pemberian asimilasi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia no. M. 2. PK. 04-10 Tahun 2007. Jika dilihat dalam peraturan tersebut, terdapat beberapa proses yang harus dilewati mulai dari pendaftaran sampai dengan penerbitan keputusan keikutsertaan anak dalam program asimilasi. Dibalik keuntungan yang diperoleh dari adanya program asimilasi, terdapat kendala yang dihadapi. Seorang anak harus membuat surat pengajuan asimilasi dari pemohon (anak pidana), surat keterangan domisili keluarga dari kelurahan dan mendapatkan surat pernyataan kesanggupan mengawasi, dan surat perjanjian pihak LPKA. Perihal surat pernyataan kesanggupan mengawasi, tidak semua pihak bersedia memberikan terlebih jika belum mengenal profil anak setelah pembinaan. Beberapa pihak masih kerap melekatkan label anak nakal yang sulit dihapuskan. Selain itu, pembiayaan untuk asimilasi tidak sedikit dan membutuhkan fasilitas yang beragam. Untuk itu dibutuhkan alternatif lain yang dapat dipergunakan secara bersamaan atau sebagai substitusi dalam hal asimilasi tidak dilakukan.

Mediasi Anak dalam Proses Reintegrasi ke Masyarakat

Penanganan anak membutuhkan langkah-langkah kongkrit Pemerintah utamanya para penegak hukum mengingat persoalan perlindungan anak dengan *cluster* perlindungan khusus atau *Children in need of Special Protection (CNSP)* membutuhkan langkah-langkah di luar kebiasaan atau kebijakan pemerintah di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*). Kebijakan ini disebut dengan kebijakan *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif.

Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan

⁴⁷ Ely Alawiyah Jufri dan Nelly Ulfah Anisariza, "Pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta", ADIL: Jurnal Hukum Vol. 8 No.1, hlm. 4.

suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang. Terhadap Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal tentunya sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Dalam pelaksanaannya ujung tombak pelaksanaan keadilan restoratif berada pada pihak Kepolisian dimana dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas Tri Brata yakni ; Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Menegakkan Hukum dan Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat.

Realita yang terjadi, penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi senantiasa mengandung 2 (dua) pilihan. Pilihan pertama adalah penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan oleh Polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang di atur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Sedangkan Pilihan kedua adalah tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat. Hal ini dikenal dengan nama diskresi. Tindakan tersebut di atur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana Polisi telah diberi kebebasan yang bertanggung-jawab untuk melaksanakan hal tersebut.

Sekalipun peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai penanganan ABH, dalam realitanya belum terlaksana dengan optimal. Masih terdapat kendala yang bersifat penolakan dan bahkan pengasingan terhadap ABH. Untuk itu diperlukan suatu model penanganan agar ABH dapat diterima oleh masyarakat dan lingkungannya.

Hukum yang bagus tidaklah cukup apabila tidak diikuti oleh efektif bekerjanya Penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana yang diperintahkan aturan, kesadaran hukum masyarakat dan dukungan budaya masyarakat sangat besar pengaruhnya dalam implementasi keadilan restoratif terhadap perlindungan dan penanganan ABH.

Merujuk hasil penelitian KPAI terhadap *Implementasi Restorasi Justice Dalam Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum*, terdapat beberapa kelemahan di daerah ini dalam penerapan keadilan restoratif.⁴⁸ Kelemahan tersebut antara lain:

a. Aspek Hukum.

- 1) Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak masih belum tegas tentang pelarangan pidana penjara anak. Lapas Anak bukanlah tempat yang layak bagi ABH.
- 2) Perubahan KUHP hingga sekarang belum tuntas dilakukan perubahan terutama menyangkut soal pasal-pasal pemerkosaan dan pencabulan yang masih lemah dan bias gender dan bias PUHA (Pengarustamaan Perlindungan Hak Anak).

b. Aspek Penegak Hukum :

1) **Pihak Kepolisian.**

- a) Belum sepenuhnya percaya diri menggunakan diversifikasi dan *restorative justice* dalam penanganan kasus-kasus ABH.
- b) Pihak Kepolisian baik di jajaran POLDA maupun Polres hingga Polsek belum membentuk Kelompok Kerja Penanganan ABH dan kurang melakukan sosialisasi internal.

2) **Pihak Kejaksaan.**

- a) Kejaksaan Tinggi kurang mengefektifkan bimbingan dan pengawasan jalannya penuntutan terhadap ABH.
- b) Pihak Kejaksaan belum mengefektifkan kelompok Kerja Penanganan ABH dan kurang melakukan sosialisasi internal soal ABH.

c. Pihak Departemen Agama Hukum dan HAM.

⁴⁸ *Ibid.*

- a) Kurang melakukan diskusi rutin dan pelatihan serta sosialisasi internal soal penanganan ABH.
- b) Pihak KaDepartemen AgamaHukum & HAM perlu menetapkan kebijakan Pelayanan, Pembinaan, pembimbingan dan Perlindungan ABH.
- c) Pihak Departemen AgamaHukum dan HAM belum menerbitkan SE. & SOP penanganan ABH dengan Keadilan Restoratif.
- d) Pihak Departemen AgamaHukum dan HAM harus lebih mengefektifkan lagi pengawasan terhadap jalannya persidangan di dalam daerah hukumnya.
- e) Pihak Departemen AgamaHukum dan HAM belum membentuk Kelompok Kerja penanganan ABH.
- f) Pihak Departemen AgamaHukum dan HAM perlu meningkatkan terus kualitas pelayanan, penelitian kemasyarakatan, pembimbingan dan pengawasan serta pendampingan terhadap ABH yang diputus dengan pidana pengawasan, pidana bersyarat, anak yang dikembalikan kepada orang tua dan anak yang memerlukan bimbingan lanjutan (*after care*).
- g) Pihak Departemen AgamaHukum Dan HAM perlu meningkatkan kualitas perlindungan, pelayanan dan pembinaan terhadap ABH di RUTAN dan Lembaga Per masyarakatan (LP).
- h) Pihak Departemen AgamaHukum dan HAM perlu mengembangkan PUSDATIN tentang Data dan Registrasi Anak Didik Per masyarakatan, tahanan anak dan klien balai kemasyarakatan.
- i) Pihak Departemen AgamaHukum dan HAM belum optimal melakukan pelatihan peningkatan kemampuan petugas Balai Kemasyarakatan dan Lembaga Per masyarakatan Anak tentang Diversi dan Keadilan Restoratif.
- j) Pihak Departemen AgamaHukum dan HAM perlu meningkatkan penyediaan Sumberdaya Manusia, sarana dan prasarana untuk pelayanan pemenuhan hak ABH.

d. Pihak Dinas Sosial.

- 1) Belum menyiapkan pekerja sosial dan pendamping psikososial dalam pelayanan masalah sosial ABH bersertifikasi.

- 2) Pihak Dinas Sosial belum optimal mendorong dan memperkuat peran keluarga, masyarakat serta LSM untuk peduli ABH.
- 3) Pihak Dinas Sosial belum menyusun Kebijakan, panduan dan pedoman SOP Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial penanganan ABH.
- 4) Pihak Dinas Sosial belum membentuk POKJA penanganan ABH dan masih kurangnya sosialisasi internal.
- 5) Pihak Dinas Sosial belum optimal memfasilitasi penjangkauan kasus ABH.
- 6) Pihak Dinas Sosial belum optimal melakukan advokasi sosial agar terciptanya diversi penyelesaian kasus ABH.
- 7) Pihak Dinas Sosial kurang berkoordinasi dengan BAPAS dalam memfasilitasi pendampingan psikososial selama proses peradilan sampai reunifikasi keluarga dan reintegrasi sosial.
- 8) Pihak Dinas Sosial belum mensosialisasikan dan mengembangkan model berbasis institusi, keluarga dan masyarakat.
- 9) Pihak Dinas Sosial belum membentuk Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial ABH.

e. Pihak BPPKB.

- 1) Belum mempunyai rumusan kebijakan penanganan ABH termasuk pembuatan Panduan dan Pedoman SOP penanganan ABH.
- 2) Pihak BPPKB belum optimal melakukan koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, advokasi dan fasilitasi, termasuk mendorong peran serta masyarakat dalam penanganan ABH.
- 3) Pihak BPPKB belum membentuk kelompok kerja penanganan ABH.
- 4) Pihak BPPKB belum optimal melakukan pelatihan-pelatihan, sosialisasi internal.
- 5) Pihak BPPKB belum mengembangkan mekanisme pemantauan, analisis, evaluasi dan sistem pelaporan.

f. Pihak Dinas Pendidikan.

- 1) Belum menetapkan kebijakan perlindungan ABH untuk memperoleh pendidikan dan alternatif layanan pendidikan yang dibutuhkan ABH melalui pendidikan Formal, Nonformal dan Informal.
- 2) Pihak Dinas Pendidikan belum memfasilitasi pendidikan ABH di dalam dan di luar lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan sosial, LPKA dan Rutan Anak.
- 3) Pihak Dinas Pendidikan belum mengembangkan model pendidikan ABH di daerah Khusus.
- 4) Pihak Dinas Pendidikan belum menyediakan sarana dan prasarana dan tenaga untuk layanan pendidikan ABH.
- 5) Pihak Dinas Pendidikan belum mengembangkan model pelatihan untuk petugas dan Tenaga pendidik dalam pendidikan ABH.
- 6) Pihak Dinas Pendidikan kurang berkoordinasi para pihak berkaitan dengan peserta didik yang diduga melakukan tindak pidana untuk tetap mengikuti pendidikan.

g. Pihak Dinas Kesehatan.

- 1) Pihak Dinas Kesehatan belum mempunyai kebijakan penetapan Standard Pelayanan Kesehatan Anak di LPKA dan RUTAN Anak.
- 2) Pihak Dinas Kesehatan perlu meningkatkan kualitas pembinaan kesehatan anak melalui pelayanan di Tingkat Dasar di Puskesmas dan pelayanan rujukan di Rumah Sakit.
- 3) Pihak Dinas Kesehatan belum optimal menyediakan biaya pengobatan melalui JAMKESMAS bagi ABH yang terdaftar sebagai keluarga miskin dan ABH yang berasal dari kelompok gelandangan, pengemis dan terlantar atas rekomendasi dinsos setempat.

h. Pihak Departemen Agama.

- 1) Pihak Departemen Agama belum mengembangkan dan menetapkan kebijakan perlindungan ABH untuk lingkungan pendidikan di bawah DEPAG.

- 2) Pihak Departemen Agama belum menetapkan kebijakan alternatif pelayanan pendidikan agama yang dibutuhkan ABH dalam bentuk formal, non formal dan informal.
- 3) Pihak Departemen Agama belum mengembangkan model pencegahan tidak kekerasan terhadap siswa selama dalam proses pendidikan di lingkungan Depag yang dapat mengakibatkan siswa melakukan tindak pelanggaran tata tertib sekolah atau tindak pelanggaran hukum.

Pada aspek penegak hukum ini, forum koordinasi lintas sektor belum optimal dilaksanakan utamanya lembaga di luar Kepolisian, Kejaksaan dan Hukum dan HAM. Masih tergambar bahwa sektor-sektor asyik berjalan sendiri tanpa adanya integrasi dan sinkronisasi program yang seharusnya dilakukan dan dibutuhkan dalam penanganan ABH.

i. Aspek Sarana dan Prasarana.

- 1) Dijajaran Polres di Kabupaten/Kota, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan Ruang Khusus Pemeriksaan untuk Perempuan dan Anak belum seluruhnya memadai sesuai amanat UU.
- 2) Pusat-pusat Penanganan Trauma, Rumah Aman dan *Shelter* atau Rumah Singgah belum semua Kabupaten/Kota memilikinya.
- 3) Belum tersedianya Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) sebagai alternatif pengganti LPKA yang lebih ramah anak.
- 4) Belum tersedianya lahan untuk pembangunan RPSA.

j. Aspek Masyarakat

- a) Masih adanya persepsi negatif dari masyarakat terhadap ABH sebagai pelaku kejahatan yang tidak dapat membedakan dengan kenakalan anak/remaja.
- b) Kesadaran masyarakat kurang mendukung reintegrasi, reunifikasi keluarga dan rehabilitasi sosial bagi ABH.

- c) Pengucilan dan stigmatisasi atau labelisasi pelaku kejahatan terhadap ABH meski telah menjalani hukuman atau dijalannya masa bimbingan lanjut (*after care*).

k. Aspek Budaya Masyarakat.

- a) Belum tergalinya model pembinaan berbasis kearifan lokal dan budaya masyarakat.
- b) Belum adanya model pembinaan ABH dengan pendekatan budi pekerti dan keagamaan.

Dari keseluruhan uraian di atas, penerapan keadilan restoratif dalam penanganan ABH di dirasakan masih belum optimal.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa keluarga, teman dan masyarakat cenderung menolak karena ketakutan mereka bahwa ABH akan mengulangi kejahatannya. Hal ini ditambah dengan isu di masyarakat bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat “kursus gratis” untuk menjadi lebih ahli dalam melakukan tindak pidana. Dalam ilmu psikologi, ketakutan dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti trauma dan ketidaktahuan. Keluarga, teman dan masyarakat cenderung trauma apabila berurusan dengan tindak pidana apalagi jika berkenaan dengan tindak pidana yang sensitif dan tabu di masyarakat seperti pelecehan seksual.

Tidak banyak masyarakat yang pernah berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan termasuk LPKA kecuali masyarakat yang salah satu anggota keluarganya sedang dibina di tempat tersebut. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat tidak tahu kondisi sebenarnya dari LPKA dan seberapa LPKA telah berbenah selama ini. Sebagai tambahan, ketidaktahuan tersebut juga karena kehidupan di LPKA tidak diekspos dan bahkan tidak boleh diekspos dengan alasan demi menjaga kerahasiaan anak. Terkait dengan hal ini, tentu terdapat pro kontra apakah kegiatan di LPKA boleh diketahui oleh masyarakat atau tidak. Kepentingan terbaik anak tentunya menjadi dasar pengambilan sikap oleh pemerintah dalam menanggapi isu ini.

Terdapat persoalan lain yang juga krusial terkait dengan anak yaitu terkait proses persiapan anak menjelang bebas dan kembali ke masyarakat. Sejauh ini dalam beberapa kasus, anak masih kesulitan untuk kembali ke lingkungan keluarga, teman

dan masyarakat karena adanya penolakan dan labelisasi. Berdasarkan wawancara langsung dengan anak binaan, ditemukan fakta bahwa keluarga sekalipun enggan untuk mengunjungi anak ketika di LPKA apalagi untuk menerima kembali. Fenomena yang terjadi seperti ini perlu diatasi. Jika anak tidak mampu menyelesaikan sengketa secara bipartit dengan keluarga, teman dan masyarakat maka perlu pihak ketiga yang menemani dan menjembatani kedua belah pihak.

Mediasi merupakan salah satu pilihan dari alternatif penyelesaian sengketa yang tersedia. Mediasi merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini sang mediator tidak memiliki peran menentukan dalam kaitannya dengan isi/materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi ia (mediator) dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi/penyelesaian). Keberhasilan mediasi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kualitas mediator (*training* dan profesionalitas), usaha-usaha yang dilakukan oleh kedua pihak yang sedang bertikai, serta kepercayaan dari kedua pihak terhadap proses mediasi, kepercayaan terhadap mediator, kepercayaan terhadap masing-masing pihak. Seorang mediator yang baik dalam melakukan tugasnya akan merasa sangat senang untuk membantu orang lain mengatasi masalah mereka sendiri, ia akan bertindak netral seperti seorang ayah yang penuh kasih, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mempunyai metode yang harmonis, mempunyai kemampuan dan sikap, memiliki integritas dalam menjalankan proses mediasi serta dapat dipercaya dan berorientasi pada pelayanan. Beberapa sikap dasar yang harus dimiliki oleh mediator adalah: bersikap terbuka, mandiri, netral, percaya diri, menghormati orang lain, seimbang, mempunyai komitmen, fleksibel, bisa memimpin proses mediasi dengan baik, percaya pada orang lain dan bisa dipecaya oleh orang lain serta berorientasi pada pelayanan.

Terkait mediasi, LPKA dapat menjalin kerjasama dengan mediator bersertifikat sebagaimana Pengadilan biasanya bekerjasama dengan mediator. Selain itu, pegawai LPKA sendiri dapat mengikuti kursus mediasi sehingga memiliki keterampilan sebagai mediator.

Mediasi yang dimaksud di sini adalah upaya melakukan perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (non intervensi) dan tidak berpihak (impartial) (vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Perlu dijelaskan lebih lanjut, dalam hal mengatasi kebuntuan komunikasi antara anak dengan orang tua, keluarga besar, masyarakat sekitar maka kita dapat meminjam metode mediasi sebagaimana yang lazim dilakukan dalam menyelesaikan sengketa baik di dalam maupun luar pengadilan. Jadi konsep mediasi inilah yang dipinjam guna membantu upaya pemasyarakatan Anak ke Masyarakat.

Pihak ketiga yakni mediator / penengah yang tugasnya membantu anak binaan LPKA untuk dapat menjalin komunikasi dengan pihak orang tua, keluarga besar, bahkan jika dimungkinkan dengan masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal anak hanyalah bertindak sebagai fasilitator guna mencegah kebuntuan komunikasi. Hal ini dapat dilakukan dalam sesi-sesi kunjungan orang tua ke anak di LPKA.

Jika kebuntuan komunikasi antara anak dengan pihak orang tua, keluarga besar, bahkan masyarakat lingkungan sekitar tempat tinggal anak dapat teratasi maka proses pemasyarakatan anak diharapkan dapat terjadi dengan lebih baik dan pada akhirnya dapat mewujudkan perlindungan bagi anak binaan LPKA.

Upaya lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan diupayakan nya membuat rumah singgah bagi anak binaan LPKA, sehingga terdapat masa transisi bagi anak-anak tersebut. Peneliti menemukan sudah terdapat upaya dari masyarakat untuk mengupayakan adanya rumah singgah tersebut.

SKEMA MODEL PERLINDUNGAN ANAK YANG DIUSULKAN

Dibagi dalam tahap:

1. Masa Penahanan;
2. Masa Persidangan;
3. Masa Pembinaan di LPKA;
4. Masa Pemasyarakatan.

	Advokasi	Pemberdayaan	Perlindungan	Keterangan
Masa Penahanan	✓		✓	Advokasi (hak dan kewajiban anak yang berhadapan dengan hukum) Perlindungan (anak memiliki hak untuk dilindungi sebagai warga Negara)
Masa Persidangan	✓		✓	Advokasi (hak dan kewajiban anak yang berhadapan dengan hukum) Perlindungan (anak memiliki hak untuk dilindungi sebagai warga Negara)
Masa Pembinaan di LPKA	✓	✓	✓	Advokasi (hak dan kewajiban anak yang berhadapan dengan hukum) Pemberdayaan (anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, keterampilan, guna dapat hidup kembali di masyarakat) Perlindungan (anak memiliki hak untuk

				dilindungi sebagai warga Negara)
Masa Pemasarakatan	✓	Sukarelawan	✓	Advokasi (hak dan kewajiban anak sebagai warga negara) Pemberdayaan (anak memiliki hak untuk dapat hidup kembali di masyarakat dengan nyaman) Perlindungan (anak memiliki hak untuk dilindungi sebagai warga Negara)

Rumah Singgah Alumni LPKA

Ide mengenai *Halfway House* (rumah singgah) banyak dimunculkan dalam program pembinaan dengan model *Community Based Correction* (CBC). Rumah singgah dibentuk dengan tujuan untuk menyediakan layanan yang dapat berbentuk penampungan sederhana serta komunitas terapi intensif. Rumah singgah fokus pada sejumlah masalah sosial, salah satunya adalah masalah yang berkenaan dengan kesulitan mantan narapidana dalam proses transisi kembali ke masyarakat.⁴⁹ Ide mengenai rumah singgah ini sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Amerika Serikat

⁴⁹ James A. Beha II, "Testing the Function and Effect of the Parole Halfway House: One Case Study", *The Journal of Criminal Law & Criminology*, Vol. 67 No. 3, 1977, p. 335.

merupakan Negara yang cukup banyak membentuk rumah singgah. Beberapa rumah singgah bersifat nirlaba (non-profit).⁵⁰ Lainnya dikelola oleh Negara dan swasta.⁵¹

Di Indonesia, rumah singgah disinggung dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Rumah singgah ini diperuntukan untuk narapidana, baik yang tengah menjalani pidana penjara dalam pelaksanaan parole (bebas bersyarat) maupun bagi pidana alternatif (deinstitutionalisasi) bagi narapidana yang diberikan probation (hukuman bersyarat), khususnya untuk masa pidana selama dua atau tiga bulan.


Keberadaan rumah singgah sebenarnya sudah ada dalam realita di Indonesia. Sebagai contoh terdapat rumah sederhana yang diberi nama rumah hati di Kelurahan Kaliwungu, Jombang, Jawa Timur. Rumah singgah ini menyediakan pelatihan, pengajaran dan berbagai bekal baik moral maupun psikologis. Berbagai macam keterampilan seperti membuat gantungan kunci dari bahan baku limbah koran, menyanyi, serta baca puisi juga diberikan. Rata-rata para napi tersebut membutuhkan proses pendampingan selama enam bulan sebagai bekal beradaptasi dengan lingkungan sekitar rumahnya.⁵² Namun jumlah ini tentunya masih sangat minim. Setidaknya dibutuhkan 1 rumah singgah di tiap provinsi. Jika lebih banyak tentunya akan lebih baik oleh karena satu provinsi dengan provinsi lainnya berbeda dari sisi ukuran dan jumlah anak binaan.

⁵⁰ Donnelly, Patrick G. and Forschner, Brian E., "Predictors of Success in a Co-Correctional Halfway House: A Discriminant Analysis" (1992). Sociology, Anthropology, and Social Work Faculty Publications. Paper 36. http://ecommons.udayton.edu/soc_fac_pub/36

⁵¹ Donnelly, Patrick G. and Forschner, Brian E., "Client Success or Failure in a Halfway House" (1984). Sociology, Anthropology, and Social Work Faculty Publications. Paper 39. http://ecommons.udayton.edu/soc_fac_pub/39

⁵² <https://www.liputan6.com/news/read/386106/rumah-hati-rumah-singgah-mantan-napi-anak>.

RINGKASAN: SKEMA MEDIASI DALAM PROSES PEMASYARAKATAN ANAK BINAAN LPKA



Daftar Pustaka

- Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Buku Saku untuk Polisi, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: Unicef, 2004.
- David M. Howard, "States Parens Patriae Standing to Challenge the Federal Government: Overruling the Melon Bar", *New York University Journal of Law dan Liberty*, Volume 11 2018.
- Donnelly, Patrick G. and Forschner, Brian E., "Client Success or Failure in a Halfway House" (1984). Sociology, Anthropology, and Social Work Faculty Publications. http://ecommons.udayton.edu/soc_fac_pub/39
- Ely Alawiyah Jufri dan Nelly Ulfah Anisariza, "Pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta", *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 8 No.1.
- Eric Iambue Tampubolon, "Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru", *Jom VISIP* Volume 4 NO. 1 Februari 2017.
- Firdaus Saleh, *et.al*, Makna "Silas" menurut Kearifan Budaya Sunda Perspektif Filsafat Nilai: Relevansinya Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin, *Sosiohumaniora*, Volume 15 no. 2 Juli 2013.
- Firdaus Saleh, *et.al*, Makna "Silas" menurut Kearifan Budaya Sunda Perspektif Filsafat Nilai: Relevansinya Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin, *Sosiohumaniora*, Volume 15 no. 2 Juli 2013.
- Firdaus Saleh, *et.al*, Makna "Silas" menurut Kearifan Budaya Sunda Perspektif Filsafat Nilai: Relevansinya Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin, *Sosiohumaniora*, Volume 15 no. 2 Juli 2013.
- Hesti Septianita, "Keadilan Restoratif dalam Putusan Pengadilan Anak: Kajian Putusan Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BDG", *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 2 Agustus 2018.
- International Commission of Jurist* adalah salah satu organisasi ahli hukum pada tataran internasional yang berdiri pada tahun 1952 di Berlin, Jerman. Lihat <http://www.icj.org>
- James A. Beha II, "Testing the Function and Effect of the Parole Halfway House: One Case Study", *The Journ*¹ Donnelly, Patrick G. and Forschner, Brian E., "Predictors of Success in a Co-Correctional Halfway House: A Discriminant Analysis" (1992). Sociology, Anthropology, and Social Work Faculty Publications. Paper 36. http://ecommons.udayton.edu/soc_fac_pub/36

- John Braithwaite dan Stephen Mugford, "Conditions of Successful Reintegration Ceremonies", *Brit. J. Criminol*, Vol. 34 No. 2, spring 1994.
- M. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Manfred Liebel, Philip Meade, Iven Saadi, "Working Children as Subject of Rights: Explaining Children's Right to Work", dalam *Handbook of Children's Rights: Global and Multidisciplinary Perspective*, Diedit oleh Martin D. Ruck, et.al, New York: Routledge, 2017.
- Mary Ann Scali, et.al, *Missouri: Justice Rationed – An Assessment of Access to Counsel and Quality of Juvenile Defense Representation in Delinquency Proceedings*, Washington: National Juvenile Defender Centre, Spring 2013.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- MN MIZAN, dikutip dari repo.iain-tulungagung.ac.id/4542/3/BAB%20II.pdf, 2017.
- Muhammad Wira Dharmika, "Penertiban Geng Motor di Kota Pekanbaru Tahun 2012-2013 (Studi Kebijakan Ketertiban Umum Pemerintah Kota)", *JOM FISIP* Vol 2 No. 2 Oktober 2015, .
- Natalie L. Clark, *Parens Patriae and a Modest Proposal for the Twenty-First Century: Legal Philosophy and a New Look at Children's Welfare*, 6 Mich. J. Gender & L. 381, 2000.
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Robert W. Taylor and Eric J. Fritsch, *Juvenile Justice: Policies, Programs and Practices*, 4th Edition, New York: McGraw-Hill Education, 2012.
- Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern*, Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Sudarilah, "Peran Pendidikan dan Pengajaran Moral bagi Peserta Didik dalam Rangka Mengatasi Tawuran", *Jurnal Ilmiah WIDYA*, Volume 2 Nomor 1 Maret-April 2014.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Editama, 2006.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
- Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022*, Jakarta, 2014.

[https://www.liputan6.com/news/read/386106/rumah-hati-rumah-singgah-mantan-napi-anak.](https://www.liputan6.com/news/read/386106/rumah-hati-rumah-singgah-mantan-napi-anak)
al of Criminal Law & Criminology, Vol. 67 No. 3, 1977.

[http://repository.law.umich.edu/mjgl/vol6/iss2/2.](http://repository.law.umich.edu/mjgl/vol6/iss2/2)

<http://missouriapproach.org/approach/>

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3836174/2-napi-anak-di-purworejo-kabur-1-tertangkap-1-buron>

<https://www.goriau.com/berita/hukrim/ini-sanksi-bagi-anak-binaan-yang-kabur-dari-lpka-pekanbaru.html>

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/3206927/tiga-hari-kabur-anak-binaan-lpka-blitar-tertangkap-sembunyi-di-kandang-ayam/komentar>

<https://makassar.sindonews.com/read/14330/4/pemeriksaan-lpka-kelas-ii-parepare-temukan-sabu-di-kamar-napi-1537870189>

[https://kbbi.web.id/geng.](https://kbbi.web.id/geng)

<http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum>, 7 April 2014.

WIKIPEDIA, Ensiklopedia Bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>.

Achmad Zulfikar Fazli, Ini Kronologis Pecahnya Tawuran Antargeng Motor di Pasar Rebo, <http://news.metrotvnews.com/read/2015/10/25/444258/ini-kronologis-pecahnya-tawuran-antargeng-motor-di-pasa>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2018.